

**PENERAPAN PEMBINAAN DAN PEMBIMBINGAN ANAK DALAM  
PELAKSANAAN PIDANA PELATIHAN KERJA BAGI ANAK YANG  
BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI LEMBAGA PEMBINAAN  
KHUSUS ANAK (LPKA) KELAS II YOGYAKARTA**

**SKRIPSI**



**Oleh :**

**MUHAMAD FAIZARRAFI**

**No. Mahasiswa : 19410268**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**


**2023**

**PENERAPAN PEMBINAAN DAN PEMBIMBINGAN ANAK DALAM  
PELAKSANAAN PIDANA PELATIHAN KERJA BAGI ANAK YANG**

**BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI LEMBAGA PEMBINAAN  
KHUSUS ANAK (LPKA) KELAS II YOGYAKARTA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana (Strata-1) Pada Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Yogyakarta**



**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2023**



**PEMBINAAN DAN PEMBIMBINGAN ANAK DALAM  
PELAKSANAAN PIDANA PELATIHAN KERJA  
BAGI ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM  
DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA)  
KLAS II YOGYAKARTA**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan  
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran  
pada tanggal 25 Agustus 2023

Yogyakarta, 20 Juli 2023  
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Aroma Elmina Martha, Dr., S.H., M.H.



**PEMBINAAN DAN PEMBIMBINGAN ANAK DALAM  
PELAKSANAAN PIDANA PELATIHAN KERJA  
BAGI ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM  
DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA)  
KLAS II YOGYAKARTA**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam  
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran  
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 25 Agustus 2023

Tim Penguji

1. Ketua : Aroma Elmina Martha, Dr., S.H., M.H.
2. Anggota : Hanafi Amrani, S.H., M.H., LL.M., Ph.D.
3. Anggota : Ari Wibowo, S.H.I., S.H., M.H.

Tanda Tangan

Mengetahui:  
Universitas Islam Indonesia  
Fakultas Hukum  
Dekan,



**Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.**

NIK. 014100109

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS**  
**Orisinalitas Karya Tulis Ilmiah Berupa Tugas Akhir**  
**Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia**

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

**Nama : Muhamad Faiz Arrafi**

**NiM : 19410268**

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul: **PENERAPAN PEMBINAAN DAN PEMBIMBINGAN ANAK DALAM PELAKSANAAN PIDANA PELATIHAN KERJA BAGI ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) KELAS II YOGYAKARTA**

Karya Ilmiah ini saya ajukan kepada Tim Penguji dalam ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dengan penyusunan tunduk dan patuh pada kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ini.

Selanjutnya, berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan butir nomor 1 dan nomor 2). Saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademik, bahwa sanksi pidana. Jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut, saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan terhadap pembelaan hak-hak dan kewajiban saya di depan "Majelis" atau "Tim" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar dan tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 14 Juli 2023

Yang Membuat Pernyataan,



Muhamad Faiz Arrafi  
NIM. 19410268

## ***CURRICULUM VITAE***

1. Nama Lengkap : Muhamad Faiz Arrafi
2. Tempat Lahir : Bandar Lampung
3. Tanggal Lahir : 20 Februari 2001
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir : Jl. Nakula No.16 Purwomartani,  
Kec. Kalasan, Kab. Sleman,  
Yogyakarta, 55571
7. Alamat Asal : Jl. Pulau Batam IX, No. 47 Way  
Halim Permai, Bandar Lampung,  
35135
8. Identitas Orang Tua
  - a. Nama Ayah : Arifin Gunawan  
Pekerjaan Ayah : Pensiunan BUMN
  - b. Nama Ibu : Supriyati  
Pekerjaan Ibu : Ibu rumah tangga  
Alamat Orang Tua : Jl. Pulau Batam IX, No. 47 Way  
Halim Permai, Bandar Lampung,  
35135
9. Riwayat Pendidikan
  - a. TK : TK Al-Azhar Bandar Lampung
  - b. SD : SD Negeri 2 Perumnas Way Halim
  - c. SMP : SMP Kartika II-2 Bandar Lampung
  - d. SMA : SMA Negeri 2 Bandar Lampung
10. Pengalaman Organisasi : *1. Associate of Bankruptcy Law  
Business Law Community  
2020-2021*



2. *Associate of Construction and Real Estate Law Bussiness Law Community* 2020-2021

3. Kepala Unit Perguruan Tinggi JaringanHimpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Periode 2021/2022

4. Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda (HIPMI) Perguruan Tinggi Universitas Islam Indonesia Periode 2022/2023

12. Pengalaman Kerja :
1. Magang di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Bandar Lampung terhitung sejak Maret-April 2020
  2. Magang di Kantor Biro Hukum Kabupaten Sleman selama 1 bulan terhitung sejak Agustus – September 2021



13. Pengalaman Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan :
1. Pendidikan Latihan Kader 1 Himpunan Mahasiswa Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (UIN SUKA) 2019
  2. Training Kepempinan Management Organisasi (TKMO) Himpunan

Mahasiswa Islam Fakultas  
Hukum Universitas Islam  
Indonesia 2021

3. *School of Leadership*

Himpunan Mahasiswa Islam  
Fakutas Hukum Univeristas  
Islam Indonesia 2022

14. Pengalaman Mengikuti  
Pendidikan dan Pelatihan

Berdiskusi dan Berenang






## HALAMAN MOTTO

Keberhasilan suatu perjuangan bukanlah titik kemuliaan keimanan seseorang muslim, kegagalan juga bukan titik kehinaan keimanan seseorang. Namun istiqomahlah yang menentukan iman yang sebesar-besarnya atau iman yang sebatas pengakuan tanpa implementasi.

(Khittah Perjuangan)

Allah SWT tempat bergantung “Dan hanya kepada tuhanmulah hendaknya kamu berharap.”



(QS.Al-Insyirah:8)

## HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini penulis persembahkan sebagai bentuk cinta, bakti, tanggung jawab dan terimakasih penulis kepada :

**Ayahanda Arifin Gunawan dan Ibunda Supriyati**

Orang tua penulis yang telah melahirkan penulis, mendidik penulis, memberikan kasih sayang dan cinta kepada penulis hingga penulis sampai ada di titik sekarang.

**Tasya Gina Pratiwi**

**Nadya Dwi Putri**

Saudari kandung penulis, yang turut memberikan sebuah arti kehidupan serta memberikan motivasi kepada penulis

**Dosen-Dosen Tercinta**

Yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bekal ilmu untuk penulis melanjutkan kehidupan

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Bismillahirrohmanirrohim.*

*Assalamualaikum wr.wb.*

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan semesta alam Yang Maha Pemberi Karunia lagi Maha Mengabulkan. Shalawat dan salam turut penulis haturkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat yang telah mengisi peradaban, mengantarkan era kegelapan menuju era yang gemerlapan. *Allhamdulillahi Robbil'alamin*, atas izin Allah SWT penulis telah berhasil menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi berjudul **“PENERAPAN PEMBINAAN DAN PEMBIMBINGAN ANAK DALAM PELAKSANAAN PIDANA PELATIHAN KERJA BAGI ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) KELAS II YOGYAKARTA”** sebagai syarat memperoleh gelar sarjana dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Penulis sebagai manusia yang tidak sempurna tentu tidak terlepas dari bimbingan, bantuan dan dukungan berbagai pihak dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Untuk itu pada kesempatan kali ini dengan penuh ketulusan penulis sampaikan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyelesaian tugas akhir ini. Adapun pihak-pihak tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bapak **Prof. Fathul Wahid., S.T.,M.Sc.,Ph.D**, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia;
2. Bapak **Prof. Dr. Budi Agus Riswandi., S.H.,M.Hum**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
3. Ibu **Dr.Aroma Elmina Martha, S.H.,M.H**, selaku Dosen Pembimbing Skripsi sekaligus teman berdiskusi bagi penulis. Terimakasih atas segala dedikasi yang diberikan, baik berupa ilmu, nasihat, bantuan tenaga, dan perhatiannya dalam meluangkan waktunya untuk penulis. Sehingga penulis dapat berdiskusi bersama dan mendapatkan bimbingan secara maksimal sehingga bisa terselesaikan tugas akhir ini. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan berkah dan rahmat kepada ibu; 4. Orangtua tercinta, Ibu **Supriyati** dan Bapak **Arifin Gunawan** yang telah memberikan kasih sayang sepanjang masa, merawat semasih dalam kandungan, memberikan kasih sayang sepanjang masa, memberikan dukungan, mendidik, memberikan doa serta dukungan hingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir karena papah dan mama. Doa penulis untuk mamah dan papah tidak akan pernah terhenti, semoga diberikan Kesehatan agar bisa melihat penulis sukses aamiin;
4. Kakak-kakak tersayang **Tasya Gina Pratiwi, Nadya Dwi Putri, Aji Prawibowo Mukti, Rendy Kurniawan** serta ponakan-ponakan tersayang Arsyila **Raqeesha Syafania** dan **Khairan Raffasya Mukti** yang selalu memotivasi dan memberikan dukungan serta menjadi panutan dalam hidup penulis dalam menentukan arah kehidupan;

5. Seluruh Keluarga **Besar H. Imron** Munir dan **H. Tabri** yang selalu memberikan pandangan-pandangan untuk kebaikan keluarga besar penulis;
6. Seluruh Dosen, Tenaga Pendidik, Staff dan Pegawai yang telah memberikan ilmu tanpa pamrih, menanamkan integritas, kesabaran, dan memberikan tauladan.
7. Rekan seperjuangan penulis selama menempuh kuliah di Univeritas Islam Indonesia Yogyakarta diantaranya **Abdan Syakura, A. Rizqy Syahnur, Muhammad Aqil Hakim Firdaus, Rochimin Kadir, Raffi Muharnis, Imam Lazuardi, Ghifar Azriel, Salsabella Sania Putri, Rifki Alfian Wicaksono, Ryan Ade Saputro, Putri Azzahra, Faiza Nazhifah, Sabrina Oktavia, Tiara Vania, Alya Ananda Lubis**, yang sejak awal kuliah dengan hangat menerima kehadiran penulis, tempat belajar dan berkembang penulis, menemani penulis baik saat senang maupun sedih, tempat bekeluh kesah, memberikan dukungan penuh selama proses studi penulis hingga menyusun tugas akhir;
8. Kakak, Mentor, dan Senior yang sangat berpengaruh dalam setiap perjalanan di masa kuliah bagi penulis yaitu **Alm. Maulana Bimasakti, Muhammad Helmi, Dwiky, Kinas Putra, Rama Kurniawan, Ary Cicut Pratama, Ahmad Qodri, Aan SW, Imam Saputra, Yazid Rezebtiaji, Faiq Rifqi, Al-Kindi Sinaga, Adjie Hari Setiawan, Hadza Al Falah, Syahnan Fahri, Haikal Amran Nasution, Fadel Baabud, Dimas Bimantara, Rofi Zaidan, Ijlal Anas Herlambang, Athallah Rafiif**. Serta kakak-kakak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih atas ilmu dan pengalaman


yang sudah diberikan kepada penulis hingga membuat penulis tumbuh dan berkembang;

9. Adik-adik penulis **Muhammad Farhan Hanif, Muhammad Saeful Fiqri, Rayhan Ali Ardhana, Syafiiq Muhammad Yusuf, Yola Ivana Haeman, Zada Anugerah Ramadhan, Robbi Malano, Ananda Raja Sitompul, Jouza Gavino, Abdan Sinaga, Tsalis Muzakki Marzuq, Alvito Ariesta Prabowo, Nufal, Rafry**, serta adik-adik lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih telah mewarnai perjalanan perkuliahan penulis dikala suka maupun duka, terimakasih telah menjadi teman belajar, saling berbagi kebahagiaan, dan saling mendoakan satu sama lain;
10. **Tri Fitria Nabila** selaku orang terdekat penulis yang selalu memberikan motivasi bagi penulis untuk menyelesaikan tugas akhir skripsi;
11. Keluarga Besar Pengurus Perguruan Tinggi Jaringan (PTJ) Himpunan Mahasiswa Islam Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia 2022-2023;
12. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah menjadi wadah berproses bagi penulis serta memberikan pengalaman yang luar biasa kepada penulis sehingga dapat tertanamnya nilai keikhlasan, keistiqomahan, serta ethos perjuangan dalam proses pengabdian kepada penulis.
13. Keluarga Besar Himpunan Pengusaha Muda Perguruan Tinggi Universitas Islam Indonesia (HIPMI PT UII) yang telah memberikan motivasi dan dukungan moril kepada penulis untuk menyelesaikan masa studi secara cepat.



14. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis tuliskan dikarenakan keterbatasan yang dimiliki penulis tanpa bermaksud mengurangi rasa hormat, cinta, serta sayang penulis. Terimakasih atas segala bantuan secara langsung dan tidak langsung. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan kebaikan atas bantuan kalian semua.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan masukan, saran dan kritik yang membangun dari para pembaca agar penulis mendapatkan pemahaman baru berkaitan dengan tugas akhir ini. Penulis juga berharap tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca, pihak yang bersangkutan serta untuk perkembangan ilmu hukum. Semoga pihak-pihak yang selama ini membantu penulis mendapatkan kebaikan yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.



Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yogyakarta, .....2023  
Penulis,

Muhamad Faiz Arrafi  
NIM. 19410268

## DAFTAR ISI

<b>SKRIPSI.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGAJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR ...</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS .....</b>	<b>v</b>
<b>CURRICULUM VITAE.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Orisinalitas Penelitian .....	6
E. Tinjauan Pustaka .....	8
1. Teori Pidana.....	8
2. Anak Berkonflik Hukum .....	11
3. Teori Pidana Pelatihan Kerja Bagi Anak.....	12
4. Pembinaan dan Pembimbingan Anak.....	13
F. Definisi Operasional.....	15
1. Pembinaan dan Pembimbingan Anak.....	15
2. Pidanan Pelatihan Kerja Bagi Anak .....	15
3. Anak yang Berkonflik dengan Hukum.....	16
4. Lembaga Pembinaan Khusus Anak.....	16
G. Metode Penelitian.....	17
1. Jenis Penelitian .....	17
2. Pendekatan Penelitian.....	17
3. Objek Penelitian .....	18
4. Subjek Penelitian .....	18

5. Lokasi Penelitian .....	18
6. Sumber Data Penelitian .....	18
7. Metode Analisis Data .....	20
H. Sistematika Penulisan.....	20


**BAB II TINJAUAN UMUM PEMIDANAAN, ANAK YANG BERKONFLIK HUKUM, PIDANA PELATIHAN KERJA ANAK, PEMBINAAN PEMBIMBINGAN DAN TUJUAN PEMIDANAAN DALAM ISLAM..... 22**

A. Tinjauan Umum Tentang Pidana .....	22
1. Pengertian Pidana.....	22
2. Tujuan Pidana.....	24
3. Teori Pidana.....	25
4. Jenis– Jenis Pidana.....	32
5. Unsur – Unsur Tidak Pidana .....	33
B. Anak Berkonflik Dengan Hukum.....	35
1. Pengertian Anak Berkonflik Dengan Hukum.....	35
C. Tinjauan Umum Anak.....	38
1. Pengertian Anak .....	38
D. Tinjauan Umum Pidana Pelatihan Kerja Anak.....	40
1. Pengertian Pidana Pelatihan Kerja Anak.....	40
E. Tinjauan Umum Pembinaan dan Pembimbingan Anak.....	44
1. Pengertian Pembinaan dan Pembimbingan Anak.....	44
2. Prinsip Pembinaan Anak .....	48
3. Model Pembinaan dan Pembimbingan Anak.....	49
F. Tinjauan Umum Pidana Anak Perspektif Hukum Islam.....	50
1. Pengertian Pidana Anak Menurut Islam .....	50
2. Tujuan Pidana Dalam Islam.....	51

**BAB III PENERAPAN PEMBINAAN DAN PEMBIMBINGAN ANAK DALAM PELAKSANAAN PIDANA PELATIHAN KERJA BAGI ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) KELAS II YOGYAKARTA ..... 55**

A. Penerapan Pembinaan dan Pembimbingan Anak Dalam Pelaksanaan Pidana Pelatihan Kerja Bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum di	
---	--

dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta	55
1. Persyaratan .....	58
2. Prosedur .....	58
3. Jaminan Pelayanan .....	59
4. Jaminan Keamanan .....	59
B. Hambatan Dalam Pemenuhan Pembinaan dan Pembimbingan anak Dalam Pelaksanaan Pidana Pelatihan Kerja Bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta .....	66
1. Faktor Internal .....	67
2. Faktor Eksternal .....	68
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>71</b>
A. Kesimpulan .....	71
B. Saran .....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>75</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>81</b>



## ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji mengenai penerapan pembinaan dan pembimbingan anak dalam pelaksanaan pidana pelatihan kerja bagi anak yang berkonflik dengan hukum di (LPKA) Klas II Yogyakarta. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penerapan pembinaan dan pembimbingan anak dalam pelaksanaan pidana pelatihan kerja yang dilakukan Lembaga Pembinaan dan juga untuk mengetahui hambatan apa yang terjadi dalam Lembaga Pembinaan Anak. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Pendekatan penelitian ini digunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data yang dilakukan melalui data primer dan data sekunder. Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan metode wawancara dengan 23 orang anak ABH yang dilakukan di Lembaga pembinaan, ditemukan bahwa sistem peradilan pidana anak secara khusus terkait pembinaan dan pembimbingan anak dalam Lembaga pembinaan ditemukan bahwa pelaksanaan pidana pelatihan kerja belum maksimal dikarenakan belum adanya peraturan pelaksanaan terkait pidana pelatihan kerja. Sehingga LPKA masih terbatas untuk melakukan pelatihan kerja sama untuk anak berkonflik hukum (ABH) dan faktor internal dan eksternal menjadi hambatan yang terjadi di dalam LPKA Klas II Yogyakarta.

**Kata Kunci : Anak Berkonflik Hukum, Pidana Pelatihan Kerja, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Yogyakarta**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Ibnu Arabi menjelaskan bahwa manusia adalah realitas batiniyah dari kosmos, sementara kosmos yaitu berbentuk manifes manusia.<sup>1</sup> Dalam menjalankan roda kehidupan dan mewujudkan kehidupan bersosial, rentan sekali terjadinya konflik antara individu maupun kelompok sosial. Hal ini tidak lain didasari oleh sifat manusia yang cenderung selfcenter. Senada dengan yang dikemukakan oleh Thomas Hobbes “bahwa Manusia dapat bergerak dan bekerja karena manusia adalah perangkat mekanis”. Kemudian, Hobbes mulai berpikir bahwa apa yang menggerakkan manusia adalah nafsunya. Nafsu yang paling kuat dalam diri manusia adalah nafsu untuk mempertahankan diri.<sup>2</sup>

Kehidupan bermasyarakat sering kali kita menemukan bagaimana konflik hukum itu terjadi di dalam ruang lingkup orang dewasa maupun ruang lingkup anak-anak. Tidak jarang anak-anak yang mempunyai kehidupan sosial melanggar hukum yang ada. Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagaimana manusia seutuhnya. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peranan strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta dari

---

<sup>1</sup> Edi Sumanto, “*Esensi, Hakikat, dan Eksistensi Manusia (Sebuah Filsafat Kajian Islam)*” Jurnal El Afkar Vol. 8 Nomor 2, Juli-Desember 2019, Hlm. 1

<sup>2</sup> Fibriamayusi, R.P. *Thomas Hobbes: Rasionalitas dan Konsepnya tentang Manusia dan Kekuasaan Negara*, Yogyakarta: Aditya Media Publishing 2013



kekerasan dan diskriminasi. Anak berbeda dengan orang dewasa baik secara segi umur, fisik, maupun mental. Anak merupakan permulaan untuk menjadi orang dewasa, maka dari itu setiap langkahnya harus mendapatkan perhatian karena anak mudah sekali terpengaruhi oleh lingkungan. Lingkungan yang baik pertama kali harus anak dapatkan di dalam keluarga, perhatian dan kasih sayang orang tua terhadap anak amatlah penting terhadap tumbuh kembang anak. Anak akan mendapatkan hak dan kewajibannya serta kasih sayang, karena setiap anak berhak untuk mendapatkan kesejahteraan hidup baik sekarang maupun di masa yang akan datang.

Hak anak merupakan hak asasi manusia yang terdapat dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”<sup>3</sup>. Anak merupakan salah satu pihak yang rentan mengalami obyek pelanggaran hukum<sup>4</sup>. Dalam kehidupan sehari-hari masih banyak anak yang mengalami kekerasan baik yang dilakukan di ruang lingkup keluarga, di sekolah maupun masyarakat sosial. Untuk melindungi anak maka dari itu anak diberikan hak konstitusional. Dalam hal ini umat manusia berkewajiban memberikan yang paling baik untuk anak-anak.

Anak pelaku “kejahatan” dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, diistilahkan sebagai anak yang berkonflik

---

<sup>3</sup> Nasir Djamil, *Anak Bukan dihukum (catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 12.

<sup>4</sup> Abu Huraerah, 2012, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa, Bandung, hlm. 11

dengan hukum, pernyataan ini tercantum dalam Pasal 1 angka 2 yang menyatakan bahwa “Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana”<sup>5</sup>. Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi seharusnya bukanlah sosok yang harus diabaikan apalagi dihukum dalam tatanan sosial kemasyarakatan, ABH merupakan bagian dari generasi yang akan menjalankan pergerakan kehidupan bangsa. Berdasarkan ketentuan Pasal 71 (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 pidana pokok pelatihan kerja merupakan pengganti denda, apabila hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. Dalam Pasal 78 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak menyatakan bahwa “Pidana pelatihan kerja dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja sesuai dengan usia anak”<sup>6</sup>.

Penerapan pidana pelatihan kerja kepada anak yang berkonflik dengan hukum belum sepenuhnya memenuhi pembinaan dan pembimbingan bagi anak, dikarenakan belum adanya peraturan pemerintah mengenai pelaksanaan pidana pelatihan kerja, sehingga balai rehabilitasi atau lembaga pembinaan anak hanya memberikan pembinaan berupa terapi-terapi, kendala yang dihadapi juga belum adanya petugas yang secara khusus memberikan

---

<sup>5</sup> Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>6</sup> Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

pelatihan kerja terhadap anak pelaku tindak pidana untuk melakukan pembinaan dan pembimbingan<sup>7</sup>. Hal tersebut dapat dilihat dari segi pelaksanaannya, mengingat hingga saat ini belum ada peraturan pelaksana yang mengatur mengenai tata cara pelaksanaan pelatihan kerja yang mana hal tersebut menyebabkan adanya ketidakpastian hukum bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) dalam menjalani pidana pelatihan kerja yang seharusnya menjadi titik tolak bagi penegak hukum dalam upaya pemenuhan hak-hak anak dan pembinaan dan pembimbingan bagi anak yang mana segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. Selain itu fungsi penegak hukum dalam hal pelaksanaan pidana pelatihan kerja bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) dinilai belum maksimal dalam memenuhi kebutuhan anak khususnya dalam pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan anak.

Di lain sisi dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak, mengenai peraturan lebih lanjut terhadap pidana pelatihan kerja, sampai sekarang belum ada aturan lanjutannya. Hakim di dalam memutuskan suatu perkara anak yang berkonflik dengan hukum dalam kenyataannya sudah menerapkan pidana pelatihan kerja terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.<sup>8</sup> Tetapi pada faktanya yang terjadi dalam

---

<sup>7</sup> M. Alvi Rizki Ilahi, Elly Sudarty, Nys Arfa, *Pelaksanaan Pidana Kerja Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Jambi, PAMPAS: *Journal Of Criminal* Vol.1 Nomor 2, 2020. Hlm.125.

<sup>8</sup> Kadek Widiantari, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Yang Dijatuhi Pidana Pelatihan Kerja*, *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 46 No.6, 2017, hlm. 299. lihat Mirta Diatri Reisasari *Penjatuhan Sanksi Pidana Pelatihan Kerja*

pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menunjukkan bahwa banyak anak yang berkonflik dengan hukum berujung pada pidana penjara, hal tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 81 Ayat (5) yang menyatakan bahwa pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir. Masalah di dalam pidana pelatihan kerja bagi anak yang berkonflik dengan hukum dalam beberapa putusan yang penulis teliti ternyata masih sedikit yang menerapkan sanksi pelatihan kerja. Selain itu ada beberapa hambatan di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Yogyakarta yang membuat implementasi sanksi pelatihan kerja sulit dilakukan dikarenakan belum adanya peraturan pelaksanaannya. Oleh sebab itu, berdasarkan permasalahan di atas, penting bagi penulis mengkaji dan menganalisis mengenai **“Penerapan pembinaan dan pembimbingan anak dalam pidana pelatihan kerja bagi anak yang berkonflik dengan hukum di Lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) Klas II Yogyakarta”**

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penerapan pembinaan dan pembimbingan anak dalam pelaksanaan pidana pelatihan kerja bagi anak yang berkonflik dengan hukum di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Yogyakarta?

2. Apa hambatan dalam pemenuhan pembinaan dan pembimbingan anak dalam pelaksanaan pidana pelatihan kerja bagi anak yang berkonflik dengan hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Yogyakarta?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan pembinaan dan pembimbingan anak di dalam Pasal 2 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak pada anak yang berkonflik dengan hukum di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) Klas II Yogyakarta.
2. Untuk mengkaji mengenai hambatan dalam pemenuhan pembinaan dan pembimbingan anak pada pidana pelatihan kerja bagi anak yang berkonflik dengan hukum.

### **D. Orisinalitas Penelitian**

Untuk mengkonfirmasi keaslian penelitian ini dan untuk mencegah adanya replikasi atau reproduksi tema dengan penekanan studi yang sama. Maka untuk menilai orisinalitas penelitian, terlebih dahulu dilakukan penelusuran terhadap penelitian sebelumnya. Beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian - penelitian ini telah disusun sebagai perbandingan dengan penelitian - penelitian sebelumnya.

- ❖ Pelaksanaan pidana pelatihan kerja sebagai pengganti pidana denda bagi anak binaan pemasyarakatan (studi di balai pemasyarakatan kelas 1 Palembang) dengan rumusan masalah :

1. Bagaimana implementasi pidana pelatihan kerja bagi anak yang melakukan tindak pidana di balai pemasyarakatan kelas 1 Palembang.
  2. Faktor pendorong dan faktor penghambat apa saja dalam pelaksanaan pidana pelatihan kerja bagi anak yang melakukan tindak pidana di balai pemasyarakatan kelas 1 di Palembang.
- ❖ Pelatihan kerja sebagai pengganti denda terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam perkara narkoba (studi kasus putusan Nomor 67/Pid.Sus - Anak/2019/PN.Mks) dengan rumusan masalah :
1. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menerapkan pidana pelatihan kerja sebagai pengganti denda dalam putusan nomor 67/Pid.Sus - Anak/2019/PN.Mks.
  2. Bagaimanakah pelaksanaan pidana pelatihan kerja bagi anak.
- ❖ Implementasi Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dalam upaya melindungi kepentingan anak, dengan rumusan masalah :
1. Bagaimana implementasi pelaksanaan sistem peradilan pidana anak (SPPA) menurut UU No.11 Tahun 2012
  2. Upaya apa yang dilakukan pemerintah dalam melindungi anak yang berhadapan dengan hukum menurut UU No.11 Tahun 2012
- ❖ Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan, dengan rumusan masalah :



1. Bagaimana Pemenuhan hak narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Jombang menurut Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak
2. Bagaimana pembinaan narapidana anak yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Jombang

- ❖ Pembinaan khusus anak menurut sistem perdilan pidana anak
- ❖ Sistem pemidanaan dalam memberikan perlindungan bagi anak sebagai pelaku tindak pidana

Berdasarkan pemaparan dari judul dan rumusan penelitian sebelumnya diatas, penelitian ini jelas berbeda dengan penelitian sebelumnya, dikarenakan penelitian ini memiliki rumusan masalah yang berbeda dan lembaga pembinaan khusus anak yang berbeda wilayah. Begitu pula apabila dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, fokus permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini jauh lebih spesifik.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Adapun kerangka teoritis untuk menjawab latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas untuk mengkonstruksikan dan mengelaborasi penelitian ini diantaranya adalah :

##### 1. Teori Pemidanaan

Sistem pemidanaan yang dikemukakan oleh L.H.C. Hulsman ialah bahwa sistem pemidanaan (*The Sentencing system*) adalah “aturan

perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi.<sup>9</sup> Apabila pengertian pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau diaktualisasikan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana). Ini berarti semua aturan perundang-gundangan mengenai hukum pidana substantif, Hukum Pidana Formal dan Hukum Pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai suatu kesatuan sistem pemidanaan. Secara tradisional, teori-teori pemidanaan sebagai dasar pembenar dan tujuan pemidanaan dapat dibagi dalam 2 (dua) kelompok teori yaitu :

- a. Teori absolute atau teori pembalasan (*retributive/vergelding theorieen*).
- b. Teori relative atau teori tujuan (*utilitarian/doeltheorieen*)

Berdasarkan teori absolut, pidana itu ketika dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu tindak pidana. Setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, seseorang dikenakan sanksi pidana karena seseorang tersebut melanggar peraturan dan peraturan itu memuat hukuman pidana bagi yang melanggar aturan tersebut. Berdasarkan teori relatif, penjatuhan pidana bukanlah untuk mempunyai nilai, tetapi hanya menjadi sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat secara umum.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* Jakarta: Kencana, 2017, hlm 119.

<sup>9</sup> Titik Suharti, *Grasi Dalam Konsep Tujuan Pemidanaan*, Jurnal Perspektif Volume X No.3 Tahun 2005 Edisi Juli. Hlm. 292-293

Muljadi dan Barda Nawawi Arief dalam bukunya tentang teori-teori kebijakan pidana menjelaskan bahwa pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu perbuatan pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, sehingga teori ini sering disebut dengan teori tujuan (*utilitarian theory*).<sup>11</sup>

Pemidanaan adalah kata lain dari penghukuman, pemidanaan dalam hukum Indonesia ialah suatu proses untuk menjatuhkan sanksi atau hukuman untuk seseorang yang telah melakukan tindak pidana dan terbukti bersalah di dalam proses pengadilan<sup>12</sup>. Sebagaimana dalam pengertian hukum pidana, bahwa didalamnya terdapat muatan keharusan- keharusan, larangan-larangan yang disertai sanksi atau ancaman, menentukan kapan dan dalam hal apa seseorang bisa dikenai pidana dan bagaimana mekanisme penjatuhan sanksi yang telah diatur maka pembahasan dan diskusi mengenai sanksi adalah sesuatu yang sangat penting untuk terus dilakukan.

Berbicara tentang pemidanaan erat kaitannya dengan sanksi yang ada dalam hukum pidana. dalam kamus hukum, sanksi diartikan sebagai akibat sesuatu perbuatan atau suatu reaksi dari pihak lain (manusia atau makhluk sosial) atau suatu perbuatan<sup>13</sup>. Sanksi di dalam hukum pidana mempunyai metode preventif (pencegahan) terhadap terjadinya pelanggaran norma

---

<sup>11</sup> Barda Nawawi Arief, *Teori-teori kebijakan pidana*, Jakarta:Kencan 2017.Hlm. 56.

<sup>12</sup> *Ibid*

<sup>13</sup> Kamus Hukum Jakarta: Citra Umbara, 2008, hlm. 429.

hukum pidana hendaknya baru dipaksakan apabila usaha-usaha lain tidak terpenuhi<sup>14</sup>. Permasalahan penetapan sanksi pidana terhadap suatu kejahatan selalu berkaitan erat dengan pandangan dan tujuan pemidanaan itu sendiri, demikian juga kebijakan sanksi di dalam hukum pidana tidak terlepas dari masalah tujuan yang ingin dicapai oleh pelaku.

## 2. Anak Berkonflik Hukum

Anak Berkonflik Hukum Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, masalah anak merupakan arus balik yang tidak diperhitungkan dari proses dan perkembangan pembangunan bangsa-bangsa yang mempunyai cita-cita tinggi dan masa depan cemerlang guna menyongsong dan menggantikan pemimpin pemimpin bangsa Indonesia. Terkait dengan hal itu paradigma pembangunan haruslah pro anak. UNICEF mendefinisikan anak yang berkonflik dengan hukum (*children in conflict with the law*) adalah seseorang yang berusia dibawah 18 tahun yang berhadapan dengan sistem peradilan pidana dikarenakan yang bersangkutan disangka atau dituduh melakukan tindak pidana Menurut Undang- Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak: “Anak yang

Berkonflik dengan Hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga

---

<sup>14</sup> Prof. Masruchin Riba'I, S.H.,M.S, dkk, *Hukum Pidana*, Malang, Media Nusa Creative, 2015, hlm. 9

melakukan tindak pidana.” Istilah anak yang berkonflik dengan hukum merupakan pergantian istilah ‘kenakalan anak’ yang digunakan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum dan memerlukan perlindungan, dapat juga dikatakan anak yang harus mengikuti prosedur hukum akibat kenakalan yang telah dilakukan.

### 3. Teori Pidana Pelatihan Kerja Bagi Anak

Penerapan pidana pelatihan kerja terhadap anak pelaku tindak pidana, mempunyai prinsip diharapkan dapat bermanfaat terhadap anak pelaku tindak pidana atau anak yang berkonflik dengan hukum, melalui pelatihan kerja anak yang berkonflik dengan hukum diharapkan mempunyai pengetahuan dan keterampilan bekerja sehingga nantinya ketika sudah selesai menjalani masa pidananya anak tersebut sudah siap untuk berhadapan secara sosial dan dapat bekerja dalam kehidupan nyata.<sup>15</sup> Anak menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah anak menurut pengertian hukum, mempunyai ke khususan hanya berlaku pada undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 saja. Hal ini mempunyai ketidak samaan terhadap pengertian yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan lain selain Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> M. Alvi Rizki Ilahi, Elly Sudarty, Nys Arfa, Pelaksanaan Pidana Pelatihan Kerja Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana, Volume 1 Nomor 2, 2020. Hlm. 128.

<sup>16</sup> R. Wiyono, Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2016. Hlm. 16

Peradilan pidana anak semestinya memberikan pengayoman, pembimbingan, serta pendidikan melalui putusan yang dijatuhkan.<sup>17</sup> Karena penggunaan sistem peradilan pidana dianggap bentuk respon yang nyata untuk penanggulangan kriminal dan wujud usaha penegakan hukum pidana. Penerapan pidana pelatihan kerja di gunakan sebagai pidana kumulatif dengan jenis tindakan pidana berat yang menggabungkan pidana penjara ditambah pelatihan kerja<sup>18</sup>.

#### 4. Pembinaan dan Pembimbingan Anak

Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani Anak baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana. Pembimbingan adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani Anak. Pemidanaan anak harus mempunyai orientasi pada nilai ketuhanan karena nilai ketuhanan merupakan wujud ketaqwaan kepada tuhan yang maha esa. Karena anak yang terkena tindak pidana harus dianggap sebagai amanah yang harus di jaga dan merupakan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, serta negara.

---

<sup>17</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 93.

<sup>18</sup> Yunita Inoriti Koy, *Sanksi Pidana Pelatihan Kerja Bagi Anak Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Volume 6, Nomor 1. Hlm. 7.

a. Pembinaan bertujuan agar dapat berbuat lebih baik lagi, sehingga fungsi pemidanaan berjalan dengan baik dan pelaku sadar akan perbuatannya tidak lagi diulangi serta masyarakat dapat kembali menerimanya kembali di dalam kehidupan bermasyarakat<sup>19</sup>. Sejalan dengan itu, memberikan suatu pembinaan dan pembimbingan terhadap anak itu adanya harapan akan menumbuhkan sikap dan kesadaran hukum terhadap anak. Utamanya ialah seorang anak dapat menyadari perbuatan serta kesalahannya, agar kedepannya mempunyai harapan tidak mengulangi perbuatan dan kesalahan yang sama.<sup>20</sup>

Penerapan pembinaan dan pembimbingan dalam sistem pemsayarakatan harus dilakukan oleh petugas fungsional khusus yaitu petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Yogyakarta. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) harus menerapkan profesionalitas secara sumber daya manusia yang memahami dengan baik tujuan pembinaan dan pembimbingan bagi anak, serta untuk menghindari perlakuan-perlakuan yang tidak manusiawi terhadap anak. Proses pembinaan yang berlaku dalam sistem pemsayarakatan mengedepankan prinsip pengakuan dan perlakuan yang lebih manusiawi dibandingkan dengan sistem npenjaraan yang mengedepankan balas dendam dan efek jera.

---

<sup>19</sup> Fransiska Novita Eleanora, Esther Masri, Pembinaan Khusus Anak Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak, Volume 18, No. 3 (september 2018). Hlm. 217

<sup>20</sup> *Ibid*

## **F. Definisi Operasional**

Definisi operasional bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman dan perbedaan dalam penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam judul proposal. Sesuai judul penelitian, yaitu : Penerapan pembinaan dan pembimbingan anak pada pemenuhan sanksi pelatihan kerja bagi anak yang berkonflik dengan hukum di Lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) Yogyakarta, maka definisi operasioanal yang perlu dijelaskan yaitu :

### **1. Pembinaan dan Pembimbingan Anak**

Pembinaan yang dimaksud adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani anak, baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana. Sementara itu, yang dimaksud dengan pembimbingan adalah pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani klien masyarakat.

### **2. Pidanan Pelatihan Kerja Bagi Anak**

Pidana pelatihan kerja sebagai alternatif pengganti pidana denda merupakan salah satu bentuk bahwa sistem peradilan pidana anak di Indonesia mengedepankan asas kepentingan terbaik bagi anak. Asas kepentingan terbaik bagi anak merupakan prinsip hukum yang harus dipegang teguh khususnya dalam pelaksanaan pidana pelatihan kerja bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH). Untuk itu, pemberian



pidana pelatihan kerja bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) harus lebih diperhatikan agar pelaksanaannya sesuai dengan usia anak, minat dan bakat anak yang mana hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemampuan serta keterampilan anak. Keselarasan antara jenis pidana pelatihan kerja dengan lamanya pelaksanaan pelatihan kerja merupakan elemen penting untuk mencapai tujuan dari diberikannya pidana pelatihan kerja sebagai salah satu cara pemenuhan asas kepentingan terbaik bagi anak. Adapun pemenuhan asas kepentingan terbaik bagi anak saat ini masih terkendala dari segi tidak adanya peraturan pelaksanaan mengenai pidana pelatihan kerja bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH).

### 3. Anak yang Berkonflik dengan Hukum

Anak berkonflik dengan hukum (ABH) merupakan anak yang disangka atau dituduh telah melanggar undang-undang hukum pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum yang berusia 12 hingga usia 18 tahun. Dalam proses peradilan anak, anak berkonflik dengan hukum (ABH) akan di bina melalui bimbingan pasyarakatan.<sup>21</sup>

### 4. Lembaga Pembinaan Khusus Anak

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) merupakan wadah anak menjalani masa pidananya. LPKA merupakan unit pelaksana teknis yang kedudukannya berada di bawah serta bertanggung jawab kepada direktur jenderal pasyarakatan. Pada saat UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang

---

<sup>21</sup> Fitri Nuryanti Sahlan & Maulana Irfan, *Bimbingan Anak Berkonflik Dengan Hukum Oleh Balai Pasyarakatan Bandung Di Tinjau Dari Relasi Pertolongan*, Vol 3, No. 3. Hlm. 311

sistem peradilan pidana anak (SPPA) yang menggantikan UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak, setiap lapas anak dituntut untuk melakukan perubahan sistem menjadi LPKA.<sup>22</sup>

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian hukum yuridis empiris adalah penelitian hukum dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan dengan penelitian lapangan. Penelitian yuridis empiris bertujuan untuk mengetahui keadaan nyata praktek suatu perundang-undangan terhadap masyarakat dengan mengidentifikasi masalah, mengumpulkan fakta-fakta, dan merumuskan penyelesaian terhadap suatu masalah.

### 2. Pendekatan Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum sebagai sebuah proses guna menemukan aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin hukum.<sup>23</sup> Penelitian hukum berupaya menemukan sebuah kebenaran apakah sebuah aturan hukum sesuai dengan norma dan prinsip hukum. Penelitian dengan pendekatan perundang-undangan adalah menelaah seluruh hukum undang-undang dan regulasi yang memiliki hubungan dengan isu hukum yang sedang di dibahas, sedangkan pendekatan konseptual adalah beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang

---

<sup>22</sup> <https://www.pemasyarakatan.com/mengenal-lembaga-pembinaan-khusus-anak/>

<sup>23</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi Cet. 9*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2016, Hlm. 100

dalam ilmu hukum.<sup>24</sup> Pendekatan pada penelitian ini menelaah seluruh peraturan perundang-undangan dan asas-asas yang berkaitan dengan masalah yaitu “Penerapan Pembinaan dan Pembimbingan Anak Pada Pemenuhan Sanksi Pelatihan Kerja Bagi Anak yang Berkonflik Dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Yogyakarta”.

### 3. Objek Penelitian

Obyek penelitian ini adalah penerapan pembinaan dan pembimbingan anak dan hambatan dalam pemenuhan pembinaan dan pembimbingan anak pada pemenuhan sanksi pelatihan kerja bagi anak yang berkonflik dengan hukum.

### 4. Subjek Penelitian

Subjek Penelitian ini meliputi anak yg berkonflik dengan hukum dan petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Yogyakarta.

### 5. Lokasi Penelitian

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Yogyakarta

### 6. Sumber Data Penelitian

Oleh karena penelitian ini bersifat yuridis nempiris maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi sumber data yang terdiri dari data primer, data sekunder, serta bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

#### a. Data Primer

---

<sup>24</sup> *Ibid*

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh peneliti dari orang yang bersangkutan, dalam hal ini data yang diperoleh dari petugas maupun anak di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Yogyakarta.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah jenis data yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan.

c. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas. Di mana dalam hal ini bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan.

d. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang menggunakan peraturan yang digunakan sebagai penunjang dan memberikan penjelasan atas bahan hukum primer, baik berupa teori sebagai prinsip dasar maupun penafsiran atau pendapat hukum. Bahan hukum sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan.

e. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang melengkapi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

## 7. Metode Analisis Data

Analisa data dari hasil penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penyajian analisa dalam bentuk narasi dengan mengumpulkan bahan hukum dan memberikan pertanyaan langsung kepada petugas maupun anak di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Yogyakarta seseorang narasumber yang berkaitan dengan penelitian ini sehingga menghasilkan kesimpulan yang menjawab rumusan masalah.

## H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hasil penelitian ini dibagi dalam 4 (empat) bab, yang masing-masing bab terdapat keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

BAB I menguraikan perihal pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, orisinalitas penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II menguraikan landasan teoritik yang menjelaskan teori tujuan pemidanaan, teori perlindungan hukum terhadap anak, pembinaan dan pembimbingan anak.

BAB III menguraikan pembahasan serta analisis konseptual tentang rumusan permasalahan yang hendak dikaji yaitu tentang Bagaimana penerapan pembinaan dan pembimbingan anak di dalam pasal 2 UU SPPA pada anak yang berkonflik dengan hukum.

BAB IV adalah penutup yang menjelaskan kesimpulan dan saran terhadap penelitian yang bertujuan untuk memahami Penerapan Pembinaan

dan Pembimbingan Anak Pada Pemenuhan Sanksi Pelatihan Kerja Bagi Anak yang Berkonflik Dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Yogyakarta.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM PEMIDANAAN, ANAK YANG BERKONFLIK HUKUM, PIDANA PELATIHAN KERJA ANAK, PEMBINAAN PEMBIMBINGAN DAN TUJUAN PEMIDANAAN DALAM ISLAM

#### A. Tinjauan Umum Tentang Pidanaan

##### 1. Pengertian Pidanaan

Di dalam hukum pidana pidanaan bisa di artikan sebagai mekanisme penetapan sanksi dan mekanisme pemberian sanksi. Kata “pidana” umumnya diartikan sebagai hukuman, sedangkan “pidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Istilah tindak pidana berasal dari terjemahan kata *strafbaarfiet*, kata *strafbaarfiet* diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia yang digunakan oleh para sarjana-sarjana di Indonesia antara lain seperti tindak pidana, *delict*, perbuatan pidana, peristiwa pidana, hal yang diancam dengan hukum dan lain sebagainya<sup>25</sup>.

Pidanaan merupakan sub system dalam hukum pidana yang bahasa utamanya ialah berkolerasi dengan sanksi terhadap pelaku tindak pidana. Di dalam diskursus pidana, pidanaan menjadi sangat penting karena perannya yang sangat mendasar dalam rangkaian proses pertanggungjawaban pidana. W.A. Bongger berpendapat bahwa pidanaan adalah “Menghukum yakni mengenakan penderitaan. Menghukum sama artinya dengan “celaan kesusilaan” yang timbul terhadap tindak pidana itu, yang juga merupakan penderitaan. Hukuman

---

<sup>25</sup> Tongat. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang. Penerbit UMM Press 2008. Hlm. 101

pada hakikatnya merupakan perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat (dalam hal ini negara) dengan sadar. Hukuman tidak keluar dari satu atau beberapa orang, tapi harus suatu kelompok, suatu kolektivitas yang berbuat dengan sadar dan menurut perhitungan akal. Jasi “unsur pokok” baru hukuman, ialah “tentangan yang dinyatakan oleh kolektivitas dengan sadar”.<sup>26</sup> Dilihat dari sudut Bahasa, kata pidana yang memiliki dasar kata pidana kerap di artikan sama dengan “penghukuman”. Pemahaman demikian disetujui oleh pendapat Prof. Sudarto bahwa pidana dan penghukuman merupakan istilah yang sama yakni berkaitan perbuatan “menetapkan atau memutuskan tentang hukuman”.<sup>27</sup> Walaupun demikian pendapat berbeda di kemukakan oleh Moeljatno. Dalam pendapatnya beliau membedakan istilah pidana/pidana dengan hukuman/penghukuman. Menurut beliau istilah paling tepat dalam mensinonimkan kata pidana ialah dengan kata *straf* dan ancaman pidana dengan kata *word gestraft*. ini berbeda dengan pendapat konvensional yang mengartikan *straf* dengan hukuman dan *word gestraft* dengandihukum. Menurut beliau jika diartikan demikian maka kata *straf recht* berarti memiliki arti hukum-hukuman. Lebih lanjut beliau berpendapat dihukum berarti diterapi hukum, baik hukum perdata maupun hukum pidana. Hukuman adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi yang

---

<sup>26</sup> W.A. Bongger, Pengantar Tentang Kriminologi. Terjemahan Oleh R.A. Koesnoen. PT. Pembangunan, Jakarta. hlm. 24-25

<sup>27</sup>Muladi dan Barda Nawawi A. 1984. Teori – Teori dan Kebijakan Pidana. Alumni. Bandung. Hal.01



mempunyai arti lebih luas, sebab dalam hal ini tercakup juga keputusan hakim dalam lapangan hukum perdata.<sup>28</sup>

Dari beberapa pendapat yang ada titik perbedaan yang mengemuka ialah pada pensinoniman dan penggunaan istilah penghukuman. Apakah hanya untuk penerapan sanksi dalam tindak pidana ataupun sanksi dalam hukum perdata juga bagian dari penghukuman. maka jika ditarik benang lurus nya pada perbedaan pendapat yang ada, maka dapat ditarik pendefinisian dari ppidanaan adalah sebagaimana yang kami singgung diawal.

## 2. Tujuan Ppidanaan

Hukum pidana menjadi salah satu cabang hukum yang mempunyai peranan besar dalam mengatur interaksi manusia di kehidupan bersosial. Hukum pidana hadir di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan perlindungan, sebagai jaminan kedamaian dan rasa aman terhadap masyarakat. Sehingga, ppidanaan bagi pelaku tindak pidana yang merupakan sub system dari pemberlakuan hukum pidana, tetap diharuskan untuk mengikuti dasar adanya hukum pidana yakni terciptanya rasa aman dan damai di tengah-tengah masyarakat. Tujuan ppidanaan menurut Wirjono Prodjkkodikoro yaitu :

- a. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi

---

<sup>28</sup> Moeljatno, Membangun Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hlm. 40

- b. Untuk menakuti-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakuti-nakuti orang banyak (generals preventif) maupun menakuti-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (speciale preventif);<sup>29</sup>

Pendapat diatas dapat dijadikan sebagai gambaran umum tentang tujuan pemidanaan bahwa pemidanaan berfungsi untuk pencegahan, perbaikan dan Pendidikan terhadap masyarakat.

Terdapat berbagai teori mengenai pemidanaan yang dapat digunakan sebagai landasan akademik oleh penegak hukum dalam merumuskan dan menerapkan suatu sanksi pidana. Di dalam eksistensinya teori-teori tentang pemidanaan disesuaikan dengan politik hukum pidana dimana hukum itu dijalankan. Karena sangat berpengaruh terhadap perkembangan tujuan pemidanaan yang akan terus berkembang sebagai sebuah reaksi terhadap dinamika di masyarakat. Secara umum terdapat tiga teori yang berkaitan dengan pemidanaan yaitu teori absolut, relative, dan gabungan.

### 3. Teori Pemidanaan

Teori pemidanaan dapat digolongkan dalam tiga golongan pokok yaitu golongan teori pembalasan, golongan teori tujuan, dan golongan teori gabungan.

#### Teori Absolut

Teori absolut disebut sebagai teori pembalasan, Menurut teori ini pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan kejahatan. Pidana

---

<sup>29</sup> Wirjono Prodjodikoro, Tindak Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, P.T Eresco, Jakarta , 1980, hlm. 3.

sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembedanya terletak pada adanya kejahatan itu sendiri<sup>30</sup>. Seperti dikemukakan Johannes Andenaes bahwa tujuan primer dari pidana menurut teori absolut ialah untuk memuaskan tuntutan keadilan, sedang pengaruh yang menguntungkan adalah sekunder. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat dari pendapat Immanuel Kant dalam bukunya *Philosophy of Law*.<sup>31</sup> Bahwa pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata hanya sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat. Hanya saja dalam semua hal harus dikenakan orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Setiap orang harus menerima akibatnya seperti perbuatan dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat. Itu sebabnya teori ini disebut teori pembalasan.

Teori pembalasan atau teori absolut sendiri dibagi ke dalam dua macam yaitu :

- (1) Teori pembalasan objektif, berorientasi kepada pemenuhan kepuasan dari perasaan dendam dari kalangan masyarakat. Dalam hal ini perbuatan pelaku tindak pidana harus dibalas dengan pidana yang berupa suatu bencana atau kerugian yang seimbang dengan apa yang dirasakan oleh si korban.

---

<sup>30</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 1984, hlm. 10.

<sup>31</sup> *Ibid*

(2) Teori pembalasan subjektif, berorientasi kepada pelaku pidana. Menurut teori ini kesalahan si pelaku kejahatannya yang harus mendapat balasan, apabila kerugian atau kesengsaraan yang besar disebabkan oleh kesalahan yang ringan maka si pelaku tindak pidana itu sudah seharusnya dijatuhi pidana ringan<sup>32</sup>

#### Teori Relative

Teori relative disebut sebagai teori tujuan, karena berpokok pada dasar bahwa pidana merupakan alat untuk menegakkan tata tertib dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikirannya adalah penjatuhan pidana mempunyai tujuan untuk memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tindak pidana tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental.<sup>33</sup> Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief mengenai teori ini bahwa “Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, oleh karena itu teori ini sering disebut sebagai (Utilitarian Theory) jadi dasar membenaran adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya, pidana dijatuhkan bukan “quia peccatum est” (karena orang membuat kejahatan) melainkan Ne Peccetur (supaya orang tidak melakukan kejahatan)”.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Erdianto Efendi, SH. M.Hum, Hukum Pidana Indonesia. Refika Aditama. Bandung 2011 Hlm.142

<sup>33</sup> Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 11.

<sup>34</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Bandung, Alumni, 1984, hlm. 16

Teori ini kemudian oleh Andi Hamzah dibedakan lagi menjadi dua macam yakni:

(1) Prevensi Umum

(2) Dalam tinjauan sub teori ini menitik beratkan terdapat pada pidana yang dijatuhkan. Dimana penjatuhan pidana ini yang kemudian diketahui oleh masyarakat akan memberikan rasa takut kepada semua anggota masyarakat yang memiliki niat jahat untuk melakukan pidana serupa. Van hamel mengemukakan pendapat bahwa “Prevensi khusus dari suatu pidana ialah harus memuat suatu unsur menakutkannya supaya mencegah pelaku tindak pidana yang mempunyai kesempatan untuk tidak melakukan niat buruknya, dan pidana harus mempunyai unsur memperbaiki terpidana.”<sup>35</sup>.

(3) Prevensi Khusus

(4) Dalam tinjauan sub teori ini, adanya pembedaan harus memberikan rasa takut sehingga menjadi pencegah bagi pelaku untuk melakukan perbuatan yang sudah direncanakannya ataupun mencegah pelaku mengulangi perbuatan jahat yang pernah dilakukan. Maka untuk tercapainya hal tersebut, pidana harus memuat anasir- anasir menakut- nakuti, memperbaiki dan juga meniadakan kejahatan.

### Teori Gabungan

Teori gabungan merupakan perpaduan teori absolut dan teori relative yang mana teori absolut menitik beratkan terhadap pembalasan dan

---

<sup>35</sup> Djoko Prakoso, Hukum Penitensier di Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 2010, hlm. 36

teori relative menitik beratkan terhadap hasil dari pembedaan itu sendiri. Teori ini mengandung karakter pembalasan sejauh pembedaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari. “Teori ini sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai hakikat dari tujuan pembedaan. Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pembedaan adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakui pula sebagai dasar pembedaan itu adalah tujuan dari pada hukum.”<sup>36</sup> Melihat sifatnya yang merupakan gabungan dari kedua teori sebelumnya, kemudian dalam hal penjatuhan sanksi pidana menurut teori ini harus mempertimbangkan setidaknya dua hal yaitu, dalam hal pelaksanaan fungsi pembalasan yang mana merujuk pada teori absolut, penjatuhan sanksi pidana tidak boleh melebihi berat dari penderitaan yang ditimbulkan oleh perbuatan pidana dan dalam hal fungsi menjaga ketertiban masyarakat, penjatuhan pidana tidak boleh melebihi batas perlu dan cukup untuk menjaga ketertiban masyarakat.

#### Teori Terbaru

Dalam perjalanannya kemudian berkembang beberapa teori yang berkolerasi dengan tujuan pembedaan diluar dari tiga teori umum dan

---

<sup>36</sup> Satochid Kartanegara, Hukum Pidana Bagian Satu, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, 1998, hlm.56.

konvensional yang sudah ditulis di atas. Tetapi, penulis tidak menjabarkan secara terperinci dan hanya memasukan dalam satu sub-sub bab saja. Karena teori-teori tersebut merupakan penjabaran dan pengembangan dari tiga teori sebelumnya. Adapun teori yang dimaksud oleh penulis diantaranya :

(1) Incapacitation

Teori ini mempunyai pandangan bahwasannya tindakan menjadikan seseorang tidak mampu untuk melakukan kejahatan, jika seorang pelaku kejahatan tindak pidana dimasukkan ke dalam tahanan penjara karena melakukan suatu tindak pidana berarti masyarakat dilindungi dari tindak pidana berikutnya yang mungkin dilakukan oleh sang pelaku untuk jangka waktu selama dia di dalam penjara.<sup>37</sup> Teori ini berpandangan bahwa pemidanaan harus memiliki sifat melindungi kepada masyarakat kalayak umum. Salah satu cara yang efektif ialah dengan membatasi pelaku tindak pidana dengan masyarakat, impelentasi teori ini umumnya dijalankan kepada jenis tindak pidana yang dianggap berbahaya kepada masyarakat contohnya pembunuhan, pengedar narkoba, terorisme, dan perampokan.

(2) Rehabilitasi

Teori ini lebih memfokuskan diri untuk mereformasi atau memperbaiki si pelaku kejahatan. Teori ini untuk memberikan tindakan perawatan dan perbaikan kepada pelaku kejahatan sebagai

---

<sup>37</sup> Din Muhammad, Sari Kuliah Hukum Acara Pidana, Diklat Pendidikan Calon Hakim Angkatan ke V, Departemen Kehakiman, Jakarta 1988. 174

pengganti dari penghukuman. Argumen aliran positif ini dilandaskan pada asalan bahwa pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan dan perbaikan.<sup>38</sup> Maka menjadi jelas bahwa menurut teori ini pembedaan ialah memperbaiki pelaku. Sehingga bisa Kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan tidak melakukan perbuatan jahat lagi. Selain daripada itu menurut pandangan teori ini, pembedaan harus mempertimbangkan kondisi pelaku kejahatan. Teori ini merupakan anti tesis dari teori retributif yang menganggap pelaku pidana harus mendapatkan hukuman atas perbuatannya.

### (3) Restorasi

Teori ini teori ini menggap bahwa penerapan hukum terhadap Tindakan pidana yang paling baik adalah suatu yang memiliki unsur perbaikan. Perbaikan yang dituju ialah kedua belah pihak antara pelaku dan korban, sehingga kemudian antara korban dan pelaku bisa sama-sama mendapatkan keadilan atas suatu kejadian pidana dan disisi lain kedua belah pihak mendapatkan manfaat dari adanya pembedaan. Unsur utama dari teori ini ialah ultimum remediun, dimana hukuman pidana dijadikan opsi terakhir. Hal tersebut karena antara pelaku dan korban tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dalam penyelesaian kasus. Padahal sejatinya penyelesaian

---

<sup>38</sup> Marlina, Hukum Penitensier, Reflika Aditama, Bandung 2011, hlm 59



suatu perkara harus memberikan kontribusi keadilan bagi mereka yang berperkara.<sup>39</sup>

#### (4) Social Defence (Perlindungan Masyarakat)

Menurut teori ini ppidanaan harus berporos pada perlindungan sosial, F. Gramatika berpandangan, hukum perlindungan masyarakat (law of social defence) harus menggantikan hukum pidana yang ada. Tujuan utama hukum perlindungan masyarakat adalah mengintegrasikan individu kedalam tata tertib sosial dan bukan ppidanaan terhadap perbuatannya. Hukum perlindungan masyarakat menghapus pertanggungjawaban pidana (kesalahan) dan digantikan tempatnya oleh pandangan tentang perbuatan anti sosial<sup>40</sup>

#### 4. Jenis– Jenis Ppidanaan

Berdasarkan ketentuan yang ada di dalam KUHP menyangkut tentang sanksi pidana atau jenis ppidanaan terdapat 2 macam hukuman pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan.<sup>41</sup> Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 10 berbunyi sebagai berikut : Pidana terdiri atas<sup>42</sup>

##### a. Hukuman Pokok (*Hoofd Straffen*) :

(1)Pidana mati

(2)Pidana penjara

---

<sup>39</sup> Mansyur Kartayasa, “Restorative Justice dan Prospeknya dalam Kebijakan Legislasi” makalah disampaikan pada Seminar Nasional, Peran Hakim dalam Meningkatkan Profesionalisme. Menuju Penelitian yang Agung, Diselenggarakan IKAHI dalam rangka Ulang Tahun IKAHI ke59, 25 April 2012, hlm. 1-2

<sup>40</sup> F.Gramatika dalam Tongat, Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia, UMM Pres, Malang, 2004, hlm.65.

<sup>41</sup> M Najih SH, “Pengantar Hukum Indonesia”, Setara Press, Malang 2014, hlm.177

<sup>42</sup> Pasal 10 , Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)

(3) Pidana kurungan

(4) Pidana denda

b. Hukuman tambahan (*bijkomende straffen*) :

(1) Pencabutan hak-hak tertentu

(2) Perampasan barang-barang tertentu

(3) Pengumuman putusan hakim Pidana pokok ialah hukuman yang dapat dijatuhkan terlepas dari hukuman yang lain, sedangkan pidana tambahan ialah hukuman yang hanya dapat dijatuhkan bersama-sama dengan hukuman pokok<sup>43</sup>

#### 5. Unsur – Unsur Tidak Pidana

Menurut Satochid Kartanegara mengatakan bahwa : Unsur delik terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif, unsur objektif ialah unsur yang terdapat di luar dari manusia, berupa suatu tindakan, suatu akibat, dan keadaan (*omstandigheid*).<sup>44</sup> Semua itu dilarang serta diancam dengan hukuman oleh undangundang. Unsur subjektif adalah unsur-unsur dari perbuatan yang dapat berupa Kemampuan (*toerekeningsvatbaarheid*); Kesalahan (*schuld*).<sup>45</sup>

Untuk menguraikan bahwa unsur-unsur delik terdiri atas dua macam dapat dijelaskan sebagai berikut :<sup>46</sup>

---

<sup>43</sup> Ibid, hlm 178-179.

<sup>44</sup> Leden Marpaung, Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika Jakarta 2008. Hlm.10.

<sup>45</sup> *Ibid*

<sup>46</sup> Tongat, Hukum Pidana Materil, UMM Press Malang 2002. Hlm 3-5

a. Unsur Objektif

Merupakan suatu unsur yang terdapat di luar diri pelaku (dader) yang dapat berupa :

(1) Perbuatan, Dalam arti berbuat maupun dalam arti tidak berbuat.

Contoh unsur objektif yang berupa "perbuatan" yaitu dimana perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam oleh undang-undang dilakukan oleh pelaku. Perbuatan-perbuatan tersebut dapat disebut antara lain perbuatan-perbuatan yang dirumuskan di dalam Pasal 242, Pasal 263 dan Pasal 362 KUHPidana. Di dalam ketentuan Pasal 362 KUHPidana misalnya, unsur objektif yang berupa "perbuatan" dan sekaligus merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam oleh undang-undang adalah perbuatan mengambil.

(2) Akibat, merupakan suatu syarat mutlak dalam delik materiil. Contoh dari unsur objektif yang berupa suatu "akibat" ialah akibat-akibat yang dilarang serta diancam oleh undang-undang merupakan syarat mutlak dalam delik antara lain akibat-akibat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 351 dan Pasal 338 KUHPidana. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 338 KUHPidana misalnya, "akibat" yang dilarang dan diancam dengan undang-undang adalah matinya orang.

(3) Keadaan atau masalah-masalah tertentu dimana dilarang dan diancam oleh undang-undang. Contoh unsur objektif yang berupa suatu "keadaan" yang dilarang dan diancam oleh undang-undang yaitu sebagaimana termaktub dalam Pasal 160, Pasal 281 dan Pasal

282 KUHPidana. Dalam ketentuan Pasal 282 KUHPidana misalnya, unsur objektif yang berupa "keadaan" adalah di tempat umum.

b. Unsur Subjektif

Merupakan suatu unsur yang terdapat di dalam diri si pelaku (*dader*) berupa.<sup>47</sup>

(1) Suatu yang dapat dipertanggungjawabkan oleh seseorang terhadap perbuatan yang telah dilakukan (kemampuan bertanggungjawab).

(2) Kesalahan (*schuld*).

(3) Seseorang dapat dikatakan mampu bertanggungjawab jika pertama Keadaan jiwa orang itu dapat mengerti akan nilai perbuatannya dan karena juga mengerti akan nilai perbuatannya itu; kedua Keadaan jiwa orang itu dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang ia lakukan; ketiga Orang itu harus sadar bahwa perbuatan itu dilarang dan perbuatan mana yang tidak dilarang oleh undang-undang.

**B. Anak Berkonflik Dengan Hukum**

1. Pengertian Anak Berkonflik Dengan Hukum

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, masalah anak merupakan arus balik yang tidak diperhitungkan dari proses dan perkembangan pembangunan bangsa-bangsa yang mempunyai cita-

---

<sup>47</sup> *Ibid*

cita tinggi dan masa depan cemerlang guna menyongsong dan menggantikan pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia. Terkait dengan hal itu paradigma pembangunan haruslah pro anak.<sup>48</sup> UNICEF mendefinisikan anak yang berkonflik dengan hukum (*children in conflict with the law*) adalah seseorang yang berusia dibawah 18 tahun yang berhadapan dengan sistem peradilan pidana dikarenakan yang bersangkutan disangka atau dituduh melakukan tindak pidana.<sup>49</sup>

Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak: “Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.” Istilah anak yang berkonflik dengan hukum merupakan pergantian istilah ‘kenakalan anak’ yang digunakan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum dan memerlukan perlindungan, dapat juga dikatakan anak yang harus mengikuti prosedur hukum akibat kenakalan yang telah dilakukan. Jadi dapat dikatakan disini bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang melakukan kenakalan, yang kemudian akan disebut sebagai kenakalan anak yaitu kejahatan pada

---

<sup>48</sup> Muhammad Joni dan Zulchaina Z Tanamas, Aspek Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak, Bandung 1999, PT Citra Aditya Bakti, hlm.83

<sup>49</sup> Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, Sistem Peradilan Pidana Anak. Pustaka Yustisia, 2015, hlm.16

umumnya dan perilaku anak yang berkonflik dengan hukum atau anak yang melakukan kejahatan pada khususnya.<sup>50</sup>

Menurut Apong Herlina anak yang berkonflik dengan hukum dapat juga dikatakan sebagai anak yang terpaksa berkonflik dengan sistem pengadilan pidana karena:<sup>51</sup>

- a. Disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum; atau
- b. Telah menjadi korban akibat perbuatan pelanggaran hukum dilakukan orang/kelompok orang/lembaga/Negara terhadapnya; atau
- c. Telah melihat, mendengar, merasakan atau mengetahui suatu peristiwa pelanggaran hukum.

Oleh karena itu menurut Apong Herlina jika dilihat dari ruang lingkupnya anak yang berhadapan dengan hukum dapat dibagi menjadi:<sup>52</sup>

- a. Pelaku atau tersangka tindak pidana
- b. Korban tindak pidana
- c. Sanksi suatu tindak pidana

Konflik dalam arti umum dapat diartikan sebagai pertentangan. Dalam kalimat anak yang berkonflik dengan hukum artinya bahwa anak itu mengalami pertentangan dengan hukum yang berlaku atau tidak

---

<sup>50</sup> Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Implementasi Restorasi Justice dalam Penanganan Anak Bermasalah Dengan Hukum (7 April 2014) Juvenile delinquency menurut Bryan A. Garner dalam Black's Law Dictionary yakni: "juvenile delinquency is a antisocial behavior by a minor, behavior that would be criminally punishable if the actor were an adult, but instead in use punished by special laws pertaining only to minors-also termed delinquent minor" <http://www.kpai.go.id/artikel/implementasi-restorasi-justice-dalam-penanganan-anakbermasalahdengan-hukum/>

<sup>51</sup> Apong Herlina, Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Buku Saku Untuk Polisi, Unicef, Jakarta, 2014, hlm. 17

<sup>52</sup> *Ibid* hlm.43

menyimpang dari hukum yang berlaku. Kenakalan anak sering disebut dengan juvenile delinquency, yang diartikan sebagai anak yang cacat sosial.

Pengertian juvenile delinquency menurut beberapa ahli:

Menurut Romli Atmasasmita:<sup>53</sup>

“Delinquency adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku disuatu Negara dan oleh masyarakat itu sendiri dirasakan serta ditafsirkan sebagai perbuatan yang tercela”

Menurut Wagianti Soetedjo dan Melani:<sup>54</sup>

“Kenakalan anak ini diambil dari istilah juvenile delinquency tetapi kenakalan anak ini bukan kenakalan yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 489 KUHPidana Juvenile artinya Young, anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda sifatsifat khas pada periode remajasedangkan delinquency artinya doing wrong, terabaikan/mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, a-sosial, criminal, pelanggar aturan, pembuat rebut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila, dan lain-lain”

### C. Tinjauan Umum Anak

#### 1. Pengertian Anak

Anak adalah seorang yang dilahirkan dari hubungan pernikahan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah

<sup>53</sup> Romli Atmasasmita, Peradilan Anak Di Indonesia. Bandung, Mandar Maju, 1977, hlm

<sup>54</sup> Wagianti Soetedjo dan Melani, hlm.9

melakukan pernikahan tetap saja dikatakan anak. Anak adalah generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa yang mempunyai peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.<sup>55</sup> Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu mempunyai rasa tanggung jawab secara optimal perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan suatu jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.<sup>56</sup>

Pengertian anak menurut Undang-Undang No 3 Tahun 1979 tentang pengadilan anak yang telah diganti dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak yaitu anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun, dan membedakan anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana dalam tiga kategori :

- a. Dalam Pasal 1 angka 3 disebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut dengan anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana
- b. Dalam Pasal 1 angka 4 disebutkan bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

---

<sup>55</sup> Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak, ed. ke-1, Akademika Pressindo, Jakarta, 2005. hlm 15

<sup>56</sup> M Nasir Djamil 2013 Anak Bukan Untuk Dihukum, Jakarta Sinar grafika hlm. 8



- c. Dalam Pasal 1 angka 5 disebutkan bahwa anak yang menjadi sanksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.<sup>57</sup>

#### **D. Tinjauan Umum Pidana Pelatihan Kerja Anak**

##### **1. Pengertian Pidana Pelatihan Kerja Anak**

Pengertian wajib latihan kerja dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak bergeser pengertian menjadi pelatihan kerja sebagaimana Pasal 71 ayat (1) huruf C Jo Pasal 78 sebagai pidana pokok yang dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja sesuai dengan usia anak dan dikenakan sanksi Perlindungan terhadap anak merupakan salah satu tanggung jawab Negara. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 28B UUD Tahun 1945 bahwa setiap anak memperoleh hak untuk kelangsungan hidupnya, serta memperoleh perlindungan daritindakan diskriminasi. Oleh karena itu, penanganan bagi Anak yang berkonflik dengan hukum (selanjutnya ABH) janganlah sampai menimbulkan stigmatisasi atau *labeling* dan kurangnya atau bahkan ketiadaan pembinaan terhadap mereka sehingga membuyarkan harapan-harapan mereka menjadi pemuda yang berguna bagi bangsanya.

---

<sup>57</sup> Pasal 1, Undang-Undang No 3 Tahun 1979 tentang Pengadilan Anak Yang Telah Diganti Dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

Anak harus mendapatkan suatu perlindungan secara khusus, dimana perlindungan terhadap anak tersebut harus berbeda dengan orang dewasa pada umumnya. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak memiliki tujuan yaitu, memberikan pendidikan terhadap anak agar anak tidak terjerumus kembali kedalam suatu kejahatan serta memberikan perlindungan terhadap anak.<sup>58</sup>

Penerapan pidana pelatihan kerja terhadap anak pelaku tindak pidana, mempunyai prinsip diharapkan dapat bermanfaat terhadap anak pelaku tindak pidana atau anak yang berkonflik dengan hukum, melalui pelatihan kerja anak yang berkonflik dengan hukum diharapkan mempunyai pengetahuan dan keterampilan bekerja sehingga nantinya ketika sudah selesai menjalani masa pidananya anak tersebut sudah siap untuk berhadapan secara sosial dan dapat bekerja dalam kehidupan nyata.<sup>59</sup> Seorang anak yang melakukan tindak pidana kejahatan tetap akan menjalani hukum sesuai peraturan hukum yang berlaku. Walaupun proses penerapan sanksi hukum tindak pidana anak di bawah umur akan berbeda dengan orang dewasa karena berlaku asas hukum "*lex specialis derogat legi generalis*" artinya aturan hukum yang khusus mengenyampingkan aturan hukum yang umum, sebagaimana anak merupakan amanah dan karunia tuhan yang maha esa yang mempunyai harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan.

---

<sup>58</sup> Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012

<sup>59</sup> M. Alvi Rizki Ilahi, Elly Sudarty, Nys Arfa, Pelaksanaan Pidana Pelatihan Kerja Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana, Volume 1 Nomor 2, 2020. Hlm. 128.

Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum telah di atur dalam beberapa aturan Internasional, sebut saja Konvensi Hak Anak, Riyadh Guideline. Indonesia memiliki peraturan perundang-undangan yang juga mengatur secara khusus perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak juga menjelaskan bahwa anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi Anak.<sup>60</sup>

Pemberian sanksi terhadap anak merupakan suatu tindakan yang harus dipertanggungjawabkan dan dapat bermanfaat bagi anak. Setiap pelaksanaan pidana dan tindakan, diusahakan tidak menimbulkan korban, penderitaan, kerugian mental, fisik dan sosial. Pidana dan tindakan tersebut harus pula memenuhi kepentingan anak tersebut, mencegah akibat-akibat yang tidak diinginkan yang sifatnya merugikan. Mengingat asas “tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan”, maka pembuat

---

<sup>60</sup> Erwin Asmadi, “Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Saksi dalam Pemeriksaan Perkara Pidana”, IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum, Volume 1 Nomor 2, Oktober 2020, hlm. 52

dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan.<sup>61</sup> Pemberian sanksi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menunjukkan bahwa ada sarana lain selain pidana sebagai sarana dalam penanggulangan kejahatan khususnya untuk anak. Jelas bahwa sanksi pidana menekankan unsur pembalasan. Ia merupakan penderitaan yang sengaja diberikan kepada seorang pelanggar. Sebagaimana seorang anak yang melakukan suatu tindak pidana sangat membutuhkan adanya perlindungan hukum. Sehingga masalah pemberian sanksi pidana baik pidana penjara ataupun pidana denda dapat digantikan dengan pidana pelatihan kerja, sebagaimana hal tersebut lebih memberikan perlindungan hukum bagi anak yang merupakan salah satu cara melindungi tunas bangsa di masa depan. Sebagaimana dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan berupa sarana pidana. Pidana yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidanadipanggil untuk menanggulangi kejahatan.<sup>62</sup>

Diketahui bahwa anak yang berhadapan dengan hukum dapat dijatuhi sanksi pidana pelatihan kerja. Seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan bahwa anak yang diberikan putusan subsider wajib latihan kerja adalah

---

<sup>61</sup> Atikah Rahmi dan Suci Putri Lubis, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anak Yang Melakukan Kekerasan Fisik Terhadap Pembantu Rumah Tangga (Analisis Putusan Nomor: 27/Pid.Sus-Anak/2014/PN.MDN)", De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2, Nomor 2, Juli – Desember 2017, hlm 268.

<sup>62</sup> Ibrahim Nainggolan, "Analisis Yuridis Pengembalian Barang Bukti Dalam Tindak Pidana Perikanan", De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3 Nomor 1, Januari-Juni 2018, hlm, 6.

mereka yang dijatuhi pidana kumulatif penjara dan denda. Anak yang tidak dapat membayar denda akan melaksanakan pelatihan kerja. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mengenai pengaturan lebih lanjut terhadap pidana pelatihan kerja tersebut, sampai sekarang belum ada aturannya. Hakim dalam memutuskan suatu perkara tindak pidana anak dalam kenyataannya telah menerapkan pidana pelatihan kerja terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Tujuan dari salah satu sistem peradilan pidana anak, bahwa anak yang bermasalah atau berhadapan dengan hukum, akan diberikan keterampilan hingga ia dapat memperbaiki perilakunya, menjadi orang yang mandiri, serta dapat diterima dengan baik setelah ia kembali ke dalam kehidupan masyarakat. Pelaksanaan hukuman pidana pelatihan kerja sebagai pengganti denda atau penjatuhan pidana pelatihan kerja secara langsung yang dijalani oleh anak juga harus memiliki tujuan yang sama dengan sistem peradilan pidana anak. Tercapainya suatu tujuan ini yang akan menjadi ukuran atas terpenuhinya hak anak ketika anak menjalani masa pемidanaannya.

#### **E. Tinjauan Umum Pembinaan dan Pembimbingan Anak**

##### **1. Pengertian Pembinaan dan Pembimbingan Anak**

Pembinaan berasal dari kata bina, yang mendapat imbuhan pe-an, sehingga menjadi kata pembinaan. Pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil

yang lebih baik.<sup>63</sup> Pembinaan merupakan proses, cara membina dan penyempurnaan atau usaha tindakan dan kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Pembinaan pada dasarnya merupakan aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara sadar, berencana, terarah, dan teratur secara bertanggung jawab dalam rangka penumbuhan, peningkatan dan mengembangkan kemampuan serta sumber-sumber yang tersedia untuk mencapai tujuan. Pembinaan adalah upaya pendidikan formal maupun non formal yang dilakukan secara sadar, berencana, terarah, teratur, dan bertanggung jawab dalam rangka memperkenalkan, menumbuhkan, membimbing, dan mengembangkan suatu dasar-dasar kepribadiannya seimbang, utuh dan selaras, pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan bakat, kecenderungan/keinginan serta kemampuan-kemampuannya sebagai bekal, untuk selanjutnya atas perkasa sendiri menambah, meningkatkan dan mengembangkan dirinya, sesamanya maupun lingkungannya ke arah tercapainya martabat, mutu dan kemampuan manusiawi yang optimal dan pribadi yang mandiri.<sup>64</sup>

Menurut Mangunhardjana untuk melakukan pembinaan ada beberapa pendekatan yang harus diperhatikan oleh seorang pembina, antara lain :

- a. Pendekatan informative (informative approach), yaitu cara menjalankan program dengan menyampaikan informasi kepada peserta didik. Peserta

---

<sup>63</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm 1197

<sup>64</sup> Simanjuntak, B., I. L Pasaribu, Membina dan Mengembangkan Generasi Muda, (Bandung: Tarsito, 1990), hlm. 84.

didik dalam pendekatan ini dianggap belum tahu dan tidak punya pengalaman

- b. Pendekatan partisipatif (participative approach), dimana dalam pendekatan ini peserta didik dimanfaatkan sehingga lebih ke situasi belajar bersama.

Pendekatan eksperiensial (experientiel approach), dalam pendekatan ini menempatkan bahwa peserta didik langsung terlibat di dalam pembinaan, ini disebut sebagai belajar yang sejati, karena pengalaman pribadi dan langsung terlibat dalam situasi tersebut.<sup>65</sup> Pembinaan seseorang yang sudah dewasa secara langsung kepada anak berupa, bimbingan, arahan, pengajaran agar nantinya anak kembali ke masyarakat dapat terbentuk menjadi suatu pribadi yang utuh dan lebih baik. Kegiatan ini dimaksudkan agar dapat meningkatkan suatu kualitas, dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berintelektual, memiliki sikap baik dan perilaku sopan, pelatihan dan keterampilan yang profesional, serta terjaminnya kesehatan jasmani dan rohani anak baik di dalam peradilan maupun di luar proses peradilan pidana. Pembinaan dan pembimbingan anak harus selalu diarahkan untuk kepentingan terbaik bagi hidup anak, terjaminnya akan kelangsungan terhadap hidup beserta tumbuh dan kembang seorang Anak, serta adanya penghargaan akan adanya pendapat anak di dalam perspektif inilah peran dari negara wajib dihadirkan, peran negara menjadi sangat penting menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.

---

<sup>65</sup> Mangunhardjana, Pembinaan Arti dan Metodenya, (Yogyakarta:Kanimus, 1986), hlm. 17.

Anak tetaplah seorang anak yang membutuhkan pendidikan dan pengajaran demi masa depannya. Pendidikan dapat diperoleh melalui pendidikan secara formal dan melalui informal. Peranan pendidikan keluarga sangatlah penting sebagai pendidikan awal di rumah. Bangsa dan negara serta segenap stakeholder mempunyai tugas dan berkewajiban serta tanggungjawab penuh untuk meningkatkan dan melindungi terhadap kesejahteraannya. Lembaga terhadap Pemasyarakatan Anak (LAPAS) yang diganti menjadi lembaga terhadap Pembinaan Khusus Anak (LPKA), bertujuan adanya perubahan terhadap sistem yang sesuai dengan pembinaan anak dengan ketentuan undang-undang paling lama 3 (tiga) tahun, hal ini sesuai dengan Pasal 104 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana (SPPA). Dalam pelaksanaannya, sanksi pidana yang ada di lembaga pemasyarakatan dapat memberikan pembinaan terhadap anak tersebut, baik dari segi mental, psikologi, dan kejiwaan dari anak, dan harus memerhatikan juga aspek perlindungan anak.<sup>66</sup>

Sanksi berupa pidana yang diberikan kepada anak di lembaga pemasyarakatan tidak terlepas dari beberapa kendala/hambatan yang masih ada di dalam bentuk pembinaan anak khususnya sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM yang bertugas membawahi tindakan pidana yang dilakukan anak akhirnya melakukan perubahan terhadap

---

<sup>66</sup> Fransiska Novita Eleanora, Esther Masri, Pembinaan Khusus Anak Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak, (Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Volume 18, No 3 September 2018) Hlm. 221



lembaga itu dan didasari bahwa arah pembinaan didasari akan hak-haknya yaitu hak keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang. Sejalan dengan itu.

## 2. Prinsip Pembinaan Anak

Di dalam pembinaan anak terdapat 10 (sepuluh) prinsip yang tertuang dalam Piagam Arcamanik tentang pembinaan terhadap anak, menjadi dasar hukum pemerlakuan terhadap anak yang melakukan tindakan pidana,serta merupakan hasil perumusan Konferensi “Perubahan Sistem Anak Melakukan Tindakan Pidana Berbasis Ramah Anak dan Budi Pekerti Luhur”.

- a. Anak adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa, untuk selalu dapat tumbuh dan berkembang dalam hidupnya secara optimal dan generasi penerus bangsa maka wajib mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya;
- b. Penahanan dan penjatuhan pidana penjara bagi anak merupakan upaya yang paling terakhir/dilakukan paling singkat dan harus memperhatikan anak dan kepentingan terbaiknya;
- c. Keadilan restoratif berbasis budi pekerti merupakan bentuk tujuan pembimbingan dan pendidikan anak;
- d. Pidana penjara yang diberikan oleh negara kepada anak bukan merupakan balas dendam;
- e. Selama anak berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) tidak boleh diasingkan dari keluarganya.

- f. Anak berhak mendapatkan perlindungan dari segala kekerasan dan segala bentuk diskriminasi lainnya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, dalam proses bimbingan dan pembinaan
  - g. Pembinaan dan pembimbingan bagi anak dalam meningkatkan kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual, pengembangan potensi diri serta pelatihan keterampilan bakat, minat dan upaya pengembangan pendidikan;
  - h. Program Asimilasi dan Integrasi dilakukan untuk mengarahkan anak agar kembali kepada masyarakat dan lingkungannya;
  - i. Negara menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak melalui penyediaan sumber daya dan sarana prasarana yang ramah anak;
  - j. Terlaksananya bimbingan dan pembinaan kepada anak dilakukan secara sinergi oleh pengasuh, pembimbing kemasyarakatan, keluarga, dan masyarakat.<sup>67</sup>
3. Model Pembinaan dan Pembimbingan Anak

Berlakunya UU SPPA sangat berpengaruh pada pembinaan Anak pada sistem pemasyarakatan. Satu perubahan yang mendasar adalah berubahnya jangka waktu proses pembinaan. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 17 ayat (2) menyebutkan bahwa tahapan pembinaan bagi Anak pidana terbagi atas 3 (tiga) tahap yaitu tahap awal, tahap lanjutan dan tahap akhir. Mekanisme dan pendekatan pembinaan yang

---

<sup>67</sup> *Ibid.* 223-224

dilaksanakan di LPKA diimplementasikan kedalam 3 (tiga) pola pembinaan sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M.HH-03.OT.02.02 Tahun 2014 tentang Pedoman Perlakuan Anak di BAPAS, LPAS.

## F. Tinjauan Umum Pidana Anak Perspektif Hukum Islam

### 1. Pengertian Pidana Anak Menurut Islam

Menurut hukum Islam, Anak yang melakukan tindak pidana maka tidak akan dikenakan pertanggungjawaban pidana baik hukuman *hudud*, *qishas/diyat* ataupun *ta'zir*.<sup>68</sup> Hudud yaitu bentuk pidana yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya terhadap seorang yang melakukan Pidana hudud, hakim dalam hal ini bersifat pasif artinya, hakim tidak berwenang menambah atau mengurangi terutama membebaskan tersangka dari tuntutan hudud tersebut.<sup>69</sup> Kisas yaitu jenis pidana eksekusi mati yang dijatuhkan terhadap terpidana pembunuhan dan penganiayaan karena dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain.<sup>70</sup> Tazir merupakan hukuman yang diberikan kepada orang yang melakukan kejahatan, di mana ancaman kejahatan tersebut tidak disebutkan hukumannya secara pasti dalam al-quran maupun dalam Hadis, hukuman tersebut diserahkan kepada hakim atau penguasa untuk menentukannya.<sup>71</sup> Bagi anak-anak yang

<sup>68</sup> Abi Muh{ammad Muwaffiquddin Abdullah, al-Ka>fiy fi Fiqh al-Ima>m Ah{mad ibnu Hambal, Jilid IV (Cet. I; Beirut: Da>r al-Fikr, 1998), hlm.82-83.

<sup>69</sup> Abdul Qadir Audah, At-Tasyri> al- Jina>'i> al-Isla>mi Muqa>ranah bi al-Qa>nu>n al-Wadh'i>, Jilid 1 (Beirut: Da>r al-Kita>b al- 'Arabi>, 1960), hlm.663

<sup>70</sup> *Ibid*

<sup>71</sup> Zahratul Idami, Prinsip Pelimpahan Kewenangan Kepada Ulil Amri Dalam Penentuan Hukuman Ta'zir, macamnya dan Tujuannya, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Vol. 10 No.1 Januari-Juni 2015, hlm. 22

bersalah dalam Islam dibebankan kepada orang tuanya, karena orang tua wajib mendidik anak-anaknya agar menjadi orang baik-baik. Apabila anak menjadi penjahat berarti orang tua tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka orang tualah yang menanggung akibatnya, yaitu diberi sanksi karena kelalaiannya. Ketentuan dalam hukum islam, tidak ada pertanggungjawaban hukum atas seorang anak samoai dia mencapai usia baligh. Qadhi (hakim) hanya berhak untuk menegur kesalahannya atau menetapkan beberapa pembatasan baginya yang akan membantu memperbaikinya dan menghentikannya dari membuat kesalahan kedepan.

## 2. Tujuan Pidanaan Dalam Islam

Pidanaan dalam istilah Bahasa Arab sering disebut 'uqubah, yaitu bentuk balasan bagi seseorang atas perbuatannya yang melanggar ketentuan syara' yang ditetapkan oleh Allah dan RasulNya untuk kemaslahatan manusia.<sup>72</sup> Hal yang paling mendasar dari suatu konsep hukum islam yang berkaitan dengan pidanaan dengan hukum positif ialah pada landasan dasar penerapannya. Tujuan dari adanya pidanaan dalam syari'at Islam merupakan realisasi dari tujuan Hukum Islam itu sendiri, yakni sebagai pembalasan atas perbuatan jahat, pencegahan secara umum dan pencegahan secara khusus serta perlindungan terhadap hak-hak si korban.

Dalam hukum pidana islam, tujuan pidanaan tidak menjadi tujuan-tujuan yang terpisah sebagaimana kita temui di hukum positif. Dalam arti

---

<sup>72</sup> A. Rahman Ritonga, Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve,1997, hlm. 1871

lain semua pembedaan harus memiliki unsur tujuan yang mengcover semua tujuan pembedaan yang ada. Hal seperti ini jarang kita temukan dalam hukum positif. Misalkan teori retributif yang acapkali bertentangan dengan teori relative dll. Adapun dalam hukum pidana islam (fiqh jinayah), tujuan pembedaan (uqubah) dikategorikan dalam beberapa tujuan yaitu:

- a. Pembalasan (al-Jaza) Konsep ini secara umum memberikan arti bahwa pelaku tindak pidana perlu dikenakan pembalasan yang setimpal dengan apa yang dilakukannya tanpa melihat apakah hukuman itu berfaedah untuk dirinya atau masyarakat. Hal ini sesuai dengan konsep keadilan yang menghendaki seseorang itu mendapat pembalasan yang setimpal dengan apa yang telah dilakukannya.<sup>73</sup> Dalam alquran, terdapat beberapa ayat yang menjadi landasan berkaitan dengan pembalasan terhadap pelaku perbuatan jahat diantaranya QS. As-syura ayat 40 yang memiliki arti “Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal, tetapi barangsiapa memaafkan dan berbuat baik (kepada orang yang berbuat jahat) maka pahalanya dari Allah. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang zalim.” Selain ayat tersebut landasan al-quran yang bisa dijadikan dasar bagi teori ini ialah QS. Al-maidah ayat 38 yang memiliki arti “Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan

---

<sup>73</sup> Mahmood Zuhdi Ab. Majid, Bidang Kuasa Jenayah Mahkamah Syaria`h di Malaysia (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2001), Hlm. 43

atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.”

- b. Pencegahan (az-Zajr) Pencegahan atau deterrence adalah tujuan pemidanaan dalam islam yang berporos pada pencegahan agar tindak pidana tidak terulang lagi. Adapun ayat alquran yang menjadi landasan konsep ini adalah QS. Az-zukhruf ayat 48 dan QS. At-taubah ayat 126. Secara ringkas, ayat-ayat di atas memberikan arti bahwa tindakan yang dilakukan oleh Allah swt. terhadap manusia di dunia ini tujuannya bukan untuk semata-mata menyiksa, tetapi sebenarnya untukmemperingatkan mereka supaya menghindarkan diri dari kesesatan dan perlakuan buruk. Malahan, dalam ayat kedua di atas Allah swt. mencelaorang yang tidak mengambil pelajaran dari peringatan-peringatan seperti itu.<sup>74</sup>
- c. Pemulihan/Perbaikan (al-Islāh) adalah tujuan pemidanaan dalam islam dimana berporos pada perbaikan dan pemulihan pelaku dari keinginan untuk melakukan tindak pidana. Ayat quran yang membahas tentang tujuan ini diantaranya ialah Almaidah ayat 38-39. Fakta yang menunjukkan bahwa pemulihan ini merupakan satu dari pada tujuan asas dalam sistim hukum pidana Islam ialah pandangan-pandangan fukaha tentang tujuan hukuman pengasingan atau penjara. Menurut mereka, tujuan hukuman pengasingan atau penjara itu adalah untuk memulihkan pelaku tindak pidana tersebut. Berasaskan tujuan inilah

---

<sup>74</sup> *Ibid*, Hlm. 44

mereka berpendapat bahwa hukuman seperti itu akan terus dilanjutkan hingga pelaku tindak pidana benar-benar bertaubat.

- d. Restorasi (al-Isti`ādah) ialah tujuan dimana pembedaan berporos pada perbaikan dan pengembalian kepada keadaan semula. Perlu adanya Rekonsiliasi antara korban dan pelaku serta dilakukan pertanggung jawaban pelaku untuk memperbaiki kesalahannya. Hal tersebut dapat menghapus dendam korban kepada pelaku, dan pelaku tetap mempertanggungjawabkan kesalahannya untuk terwujudnya kedamaian semua pihak. Diantara ayat quran yang menjadi dasar dari konsep ini ialah QS. Al- Baqorah 178.
- e. Penghapusan Dosa (at-Takfīr) Salah satu hal yang membedakan hukum pidana Islam dan hukum pidana sekular adalah adanya dimensi ukhrawi dalam hukum pidana Islam. Ketika manusia melakukan kejahatan, ia tidak hanya dibebankan pertanggungjawaban/ hukuman di dunia saja (al-`uqūbāt ad-dunyawiyyah), tetapi juga pertanggungjawaban/hukuman di akhirat (al-`uqūbāt al-ukhrawiyyah).<sup>75</sup>

---

<sup>75</sup> Muhammad Abū Zahrah, *al-Jarīmah wa al-`Uqūbah fī al-Fiqh al-Islāmī: al-Jarīmah* (Kairo: Dār al-Fikr al-`Arabī, 1998), p. 20

### **BAB III**

## **PENERAPAN PEMBINAAN DAN PEMBIMBINGAN ANAK DALAM PELAKSANAAN PIDANA PELATIHAN KERJA BAGI ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) KELAS II YOGYAKARTA**

### **A. Penerapan Pembinaan dan Pembimbingan Anak Dalam Pelaksanaan Pidana Pelatihan Kerja Bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta**

Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan kepada keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara dalam konstitusi Indonesia, anak mempunyai peranan strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwasannya kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia.<sup>76</sup>

Anak sebagai manusia yang masih kecil, sedang tumbuh dan berkembang baik secara fisik, mental, maupun intelektualnya. Pada masa perkembangan tersebut setiap anak sedang berusaha mengenal jati dirinya dan mempelajari nilai-nilai yang berlaku dimasyarakat. Sebagian kecil anak belum dapat memahami secara utuh aturan hidup di tengah-tengah masyarakat, banyak

---

<sup>76</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (mengenai penjelasan umum)



faktor yang membuat anak belum memahami kehidupan di tengah masyarakat baik disebabkan oleh kurangnya perhatian orang tua, kurang kasih sayang, kurang kehangatan jiwa, dan kekerasan di dalam keluarga dan masyarakat membuat dampak pada terbentuknya sifat dan perilaku yang menyimpang terhadap anak di masyarakat yang menyebabkan anak mempunyai konflik dengan hukum. Dalam melakukan perlindungan hukum terhadap anak haruslah berdasarkan asas-asas yang bisa menjadi acuan dalam Peradilan pidana anak yang asas tersebut terdapat di dalam Pasal 2 Undang- Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana. Dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Yogyakarta mempunyai anak berkonflik hukum (ABH) sebanyak 23 anak, tentu Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Yogyakarta dalam menerapkan pembinaan dan pembimbingan mempunyai tahapan, prosedur, dan mekanisme.

Data Anak di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Yogyakarta (LPKA) Klas II Yogyakarta.

No	Nama	Jenis Kejahatan	Pasal Kejahatan	Hukuman	Tgl Ekspirasi	Keterangan
1	AZSS BIN MM	Terhadap Ketertiban	Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP	-	-	Tahanan
2	ANF BIN AS	Perlindungan Anak	Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016	2 Tahun	03/05/20 24	Narapidana
3	ARN BIN EN	Senjata tajam	Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951	5 Bulan	28/06/20 23	Narapidana
4	ADS BIN KN	Perlindungan Anak	Pasal 81 Ayat (2) - UU RI No. 17 Tahun 2016	2 Tahun 8 Bulan	01/11/20 25	Narapidana
5	BAS BIN	Terhadap Ketertiban	Pasal 170 Ayat (2) ke - 1 KUHP	6 Bulan	29/08/20 23	Narapidana

	GY					
6	BAP BIN RAB	Perlindungan Anak	Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016	1 Tahun 4 Bulan	22/11/20 23	Narapidana
7	DTA BIN AS	Perlindungan Anak	Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016	4 Tahun	16/02/20 27	Narapidana
8	DAP BIN SG	Perlindungan Anak	-	-	-	Tahanan
9	GAS BIN AA	Perlindungan Anak	Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2014	1 Tahun 6 Bulan	18/03/20 24	Narapidana
10	HI BIN RA	Perlindungan Anak	Pasal 80 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014	-	-	Tahanan
11	IS BIN ES	Terhadap Ketertiban	Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP	3 Tahun 6 Bulan	03/03/20 26	Narapidana
12	JA BIN HO	Terhadap Ketertiban	Pasal 170 Ayat 2 ke-1 KUHP	6 Bulan	29/08/20 23	Narapidana
13	MPW BIN TA	Terhadap Ketertiban	Pasal 170 Ayat (20 ke-3 KUHP	3 Tahun	04/09/20 25	Narapidana
14	MAK BIN I	Perlindungan Anak	Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016	2 Tahun 6 Bulan	29/07/20 25	Narapidana
15	MIS BIN G	Narkotika	Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009	1 Tahun 10 Bulan	22/01/20 24	Narapidana
16	MKAF BIN S	Terhadap Ketertiban	Pasal 170 Ayat (2) KUHP	5 Tahun	04/02/20 27	Narapidana
17	MRAL BIN RAA	Terhadap Ketertiban	Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP	-	-	Tahanan
18	RFT BIN S	Perlindungan Anak	Pasal 81 - UU RI No. 17 Tahun 2016	-	-	Tahanan
19	RP BIN W	Perlindungan Anak	Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016	2 Tahun	04/01/20 25	Narapidana
20	RAP BIN MH	Terhadap Ketertiban	Pasal 170 Ayat (2) KUHP	3 Tahun	22/10/20 25	Narapidana
21	SABP BIN	Pencurian dan Terhadap	Pasal 363 Ayat (1) KUHP dan	4 Bulan dan	02/11/20 26	Narapidana

	AB	Ketertiban	Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP	4 Tahun		
22	SR BIN K	Terhadap Ketertiban	Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP	3 Tahun 6 Bulan	03/03/2026	Narapidana
23	WFMB BIN FX	Pembunuhan dan Pencurian	Pasal 338 KUHP dan Pasal 363 Ayat (1) KUHP	7 Tahun dan 1 Tahun	17/08/2029	Narapidana

Dengan adanya data anak di atas penulis mengangkat pembahasan terkait dengan asas - asas yang terdapat di dalam Pasal 2 Undang-Undang No.11 Tahun 2012 salah satunya yaitu pembinaan dan pembimbingan yang dimana pembinaan dan pembimbingan haruslah berdasarkan bahwa warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan mendapatkan pembinaan yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila, dengan menanamkan jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan dan kerohanian.

Sebelum melakukan pelatihan kerja LPKA Klas II mempunyaiklasifikasi pelayanan bimbingan kerja yang akan diterapkan kepada anak berkonflik hukum (ABH) :

1. Persyaratan

- a. Warga Binaan Pemasyarakatan mendaftar ke petugas pemasyarakatan
- b. Memiliki minat dan bakat
- c. Berkelakuan baik
- d. Telah menjalani 1/3 dari masa pidana

2. Prosedur

- a. Waga Binaan Pemasyarakatan mendaftar

- b. Pejabat yang melaksanakan fungsi kegiatan kerja meyeleksi sesuai dengan kapasitas penerimaan
  - c. Pengumuman dan pengarahan kepada warga binaan pemasyarakatan yang terpilih
  - d. Pelatihan kerja
3. Jaminan Pelayanan
- a. Telah menjalani 1/3 dari masa pidana
  - b. Lulus seleksi minat dan bakat
4. Jaminan Keamanan
- a. Memperoleh jaminan keselamatan dan kesehatan kerja
- Di dalam pelatihan kerja maupun pelatihan keterampilan anak berkonflik hukum (ABH) di LPKA Klas II Yogyakarta, pihak LPKA melakukan perjanjian Kerjasama dengan Lembaga sosial yang ada di wilayah wonosari seperti Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR). Program pelatihan kerja yang dilakukan oleh LPKA Klas II Yogyakarta dengan BPRSR bertujuan untuk menyiapkan kembali anak yang berkonflik dengan hukum khususnya yang telah menjalankan pidana di dalam penjara. Dasar dari latihan kerja ini adalah pemenuhan kebutuhan dasar, latihan kerjanya adalah dalam bentuk anak diikut sertakan dalam bimbingan pelatihan kerja, seperti pelatihan kerja menyuci motor dan membersihkan ruangan-ruangan yang ada di dalam LPKA Klas II Yogyakarta.

Di dalam LPKA Klas II Yogyakarta mempunyai produk pelayanan pembinaan dan pembimbingan kepribadian berbasis budi pekerti dan pembinaan dan pembimbingan keterampilan berbasis budi pekerti untuk mendukung pembinaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) yaitu<sup>77</sup> :

Pembinaan kepribadian berbasis budi pekerti

(a) Pembinaan kerohanian

Pembinaan kerohanian di dalam LPKA Kelas II Yogyakarta dilaksanakan di dalam masjid untuk yang islam atau gereja untuk yang non islam, pembinaan ini bertujuan agar anak dapat menumbuhkan rasa keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nilai-nilai keagamaan penting untuk menjadi benteng kehidupan dalam menghadapi pengaruh - pengaruh negatif yang muncul disekitaran mereka yang dikawatirkan akan mempengaruhi mereka untuk melakukan perbuatan melanggar hukum. Selain itu Anak dapat mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan itu dosa atau tidak yang nantinya akan berdampak pada akibat hukum dari perbuatan yang telah dilakukannya serta dengan mendalami keimanan dan ketaqwaan diharapkan anak dapat mengendalikan

---

<sup>77</sup> Wawancara dengan Aris Yulianto, Kepala Seksi Pembinaan dan Pembimbingan LPKA Klas II Yogyakarta, 12 Mei 2023

hawa nafsunya, menjalankan segala perintah dan menjauhi segala laranganNya.

(b) Pembinaan jasmani

Pembinaan jasmani di dalam LPKA Kelas II Yogyakarta bertujuan untuk merawat Kesehatan secara fisik dan mental anak di dalam masa tahanan nya, pembinaan jasmani ini dilakukan seperti senam, push up, shit up, serta pull up, dan juga pendidikanjasmani di dalam LPKA Kelas II Yogyakarta melatih peraturan baris - berbaris (PBB).

(c) Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara

Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara dilakukan di LPKA Kelas II Yogyakarta ini bertujuan untuk membentuk karakter bela negara serta menumbuhkan rasa kesadaran akan berbangsa dan bernegara, menumbuhkan jiwa nasionalisme, patriotisme, tenggangrasa, dan toleransi. LPKA Kelas II Yogyakarta juga mempunyai harapan dari pembinaan ini yang nantinya setelah melepaskan masa tahanannya dapat mengimplementasikan nilai-nilai bela negara sebagai landasan sikap dan prilaku dalam kehidupan sehari-hari.

(d) Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan)

Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan) di dalam LPKA Kelas II Yogyakarta dilakukan baik pendidikan formal maupun non formal. Pendidikan formal terdiri dari pendidikan wajib

belajar 9 tahun (SD, SMP dan SMA), sedangkan pendidikan non formal yang mudan dan murah dilakukan melalui kegiatan-kegiatan ceramah umum dan membaca buku. Untuk mengejar ketinggalan di bidang pendidikan baik formal maupun non formal mencakup Paket A untuk tingkat SD, Paket B untuk tingkat SMP dan Paket C untuk tingkat SMA.

(e) Pembinaan kesadaran hukum

Pembinaan kesadaran hukum terhadap anak dilaksanakan dengan memberikan cara penyuluhan hukum secara rutin agar anak tidak melanggar tata tertib selama menjalani pidana di LPKA Kelas II Yogyakarta. Memberikan pembinaan kepada Anak adanya harapan akan menumbuhkan sikap dan kesadaran hukum terhadap Anak. paling utama adalah Anak menyadari kesalahannya. Harapan kedepannya tidak mengulangi lagi, dan dapat membedakan mana perbuatan yang dianggap salah dan perbuatan yang dianggap benar.

Pembinaan Keterampilan Berbasis Budi Pekerti

Pembinaan dan pembimbingan keterampilan yang didasarkan pada bakat seni

Dalam hal menanggulangi menurunnya pada budi pekerti kepada anak, LPKA Klas II Yogyakarta melakukan pembinaan keterampilan yang didasarkan pada budi pekerti seperti

menanamkan wawasan pengetahuan kepada anak melalui petugas LPKA Klas II Yogyakarta.

Pembinaan keterampilan dan pembimbingan yang mendukung usaha kemandirian

Pembinaan keterampilan mendukung usaha kemandirian bagi anak berkonflik hukum (ABH) sering kali dilakukan oleh LPKA Klas II Yogyakarta seperti contohnya, keterampilan sablon, keterampilan mencuci sepatu. Pembinaan ini dilakukan untuk menunjang kreativitas anak setelah menjalankan masa pembinaannya anak bisa membuka usaha-usaha yang sebelumnya sudah diajarkan oleh LPKA Klas II Yogyakarta.

Anak berkonflik dengan hukum (ABH) di dalam LPKA Kelas II Yogyakarta pada dasarnya tetap mengacu mempunyai proses pembinaan yang dimana tujuan dari pembinaan adalah untuk membentuk anak berkonflik hukum tetap merasa agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi hal yang sama yang telah mereka perbuat dan mendapat hukuman sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat serta lingkungan sekitarnya.

Adapun jenis program yang diterapkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) kelas II Yogyakarta yakni sebagai berikut<sup>78</sup> :

(1) Pembinaan mental dan spiritual anak

---

<sup>78</sup> *Ibid*



Pembinaan mental dilakukan oleh LPKA Klas II Yogyakarta bekerja sama dengan Kodim dan melakukan LKBB (Lomba Kreatifitas Baris Berbaris) serta andik (anak didik) melakukan upacara bendera setiap hari dilakukan di pagi hari. spritual anak ini bekerja sama dengan kementrian agama karena LPKA Klas II Yogyakarta tidak bisa berdiri sendiri, setiap seminggu 4x dilakukan oleh pendamping instansi kementrian agama baik dalam agama islam dan selain agama islam, di dalam LPKA Klas II Yogyakarta memfasilitasi masjid, gereja dan melakukan kegiatan spritual anak. Kegiatan spritual dilakukan dari bangun pagi sampai andik (anak didik) tidur lagi melakukan sholat berjamaah, baca al-qur'an, pelatihan hadroh, latihan kultum, serta kebaktian gereja untuk anak yang non muslim.

(2) Pemenuhan hak pendidikan dasar anak

Pemenuhan hak pendidikan dasar anak LPKA Klas II Yogyakarta mempunyai kerjasama dengan 2 SMA Formal di Yogyakarta dan 2 SMP Formal di Yogyakarta, yang non formal ada SKB (sanggar kegiatan belajar) dan bekerja sama dengan seluruh kabupaten untuk anak-anak yang berminat mengikuti SKB. Pembinaan ini dilaksanakan setiap hari senin dan kamis bekerjasama dengan SKB (sanggar kegiatan belajar dinas) Pendidikan Kabupaten Gunungkidul, serta pemenuhan hak pendidikan dasar anak LPKA sering kali mendapatkan kunjungan sekolah ke LPKA Klas II

Yogyakarta kegiatan ini dibagi menjadi 3 kelas dari total 23 ABH (anak berkonflik hukum).

(3) Pembentukan karakter anak melalui pelatihan teater

Kegiatan ini dilaksanakan setiap hari Rabu sore setiap minggunya yang dimentori oleh kelompok seniman muda Gunungkidul, pembentukan karakter anak melalui pelatihan teater ini bertujuan untuk menambah tingkat kepercayaan diri anak yang berkonflik hukum.

(4) Pelatihan music

Kegiatan ini termasuk dalam kegiatan ekstrakurikuler anak yang dilaksanakan seminggu sekali setiap hari Kamis siang dimentori oleh kelompok seniman muda Gunungkidul.

(5) Pelatihan shoes and care

Kegiatan ini termasuk kegiatan keterampilan anak yang bekerjasama dengan "Simple Shoes and Clean" yang dimentori oleh Erwin seorang pengusaha muda dan kreatif di Gunungkidul. Pembinaan adalah salah satu pembinaan yang bertujuan untuk memberikan suatu pemahaman kepada anak berkonflik hukum untuk melakukan cara mencuci sepatu yang benar dan pihak LPKA Kelas II Yogyakarta mempunyai tujuan agar ABH kedepan setelah menjalankan masa pidananya bisa membuat usaha semacam ini agar mendukung kreativitas anak.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Kepala Seksi Pembinaan LPKA Klas II Yogyakarta terkait dengan Pasal 2 Undng-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) sudah sesuai karena hasil penelitian penulis dengan melakukan wawancara sudah memenuhi Pasal 2 Undang-Undang No.11 Tahun 2012 khususnya perihal pembinaan dan pembimbingan. Akan tetapi pelaksanaan pidana pelatihan kerja masih belum sepenuhnya maksimal dikarenakan belum adanya peraturan pelaksanaan yang mengatur terkait dengan bagaimana pelaksanaan pelatihan kerjanya.

**B. Hambatan Dalam Pemenuhan Pembinaan dan Pembimbingan anak Dalam Pelaksanaan Pidana Pelatihan Kerja Bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta**

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Yogyakarta merupakan unit pelaksana teknis pemasyarakatan sebagian tugas pokok Kementerian Hukum dan Ham RI dibidang pemasyarakatan. Tentu Lembaga ini mempunyai hambatan-hambatan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam LPKA tersebut. Salah satu hambatan dalam kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan yang di lakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Yogyakarta berasal dari keinginan anak di dalam Lapas tersebut, beberapa dari anak tersebut terkadang tidak menginginkan mengikuti kegiatan pembinaan yang telah dijadwalkan oleh petugas pemasyarakatan, mereka lebih memilih untuk tetap di dalam kamar atau

berbincang-bincang dengan anak berkonflik dengan hukum (ABH) yang lainnya. Hal-hal seperti ini sering kali ditemukan oleh petugas LPKA Yogyakarta dalam melakukan kegiatan pembinaan tersebut.

Dalam menerapkan pemenuhan pembinaan dan pembimbingan bagi anak berkonflik dengan hukum (ABH) di LPKA Klas II Yogyakarta terdapat dua faktor penghambat yaitu : <sup>79</sup>

#### 1. Faktor Internal

Dalam menjalankan proses pembinaan dan pembimbingan terhadap anak berkonflik hukum di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Yogyakarta ada beberapa hambatan yang menjadikan sulitnya penerapan pembinaan dan pembimbingan ini berjalan lancar, faktor intrnal kekurangan sumber daya manusia petugas di LPKA Klas II Yogyakarta yang seharusnya di dalam LPKA ada beberapa petugas yang mempunyai latar belakang ilmu komunikasi dan psikologi untuk menunjang pendekatan kepada ABH (anak berkonflik hukum). Di dalam LPKA seringkali sulit melakukan pendekatan komunikasi terhadap anak maka dari itu sangat dibutuhkan petugas-petugas lapas yang berlatar belakang komunikasi dan psikologi dan stakeholder seperti instansi-instansi terkait, relawan, serta mahasiswa untuk melakukan kunjungan-kunjungan kerja dalam hal melakukan pendekatan kepada anak berkonflik hukum (ABH)

Anak sangat berpengaruh untuk menerapkan pembinaan dan pembimbingan tersebut karena kurangnya sifat percaya diri dan belum

---

<sup>79</sup> *Ibid*

mampu beradaptasi dengan lingkungan baru bagi narapidana anak yang baru masuk ke LPKA. Anak berkonflik hukum (ABH) sering kali tidak berkomunikasi aktif dengan para petugas LPKA karena rasa ketakutan dan rasa ingin berkumpul dengan keluarga masih sangat erat kaitannya, faktor tidak ingin bersosialisasi dengan narapidana anak yang lainnya juga sering kali ditemukan serta sering menyendiri untuk merenungi apa yang terjadi pada dirinya.<sup>80</sup>

Hal-hal yang terjadi dalam diri anak berkonflik hukum berdampak pada kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh petugas LPKA, yang seharusnya matriks di dalam menerapkan pembinaan dan pembimbingan anak sudah berjalan sering kali terhambat dikarenakan faktor-faktor internal dalam diri anak serta memerlukan waktu yang tidak bisa ditentukan oleh petugas untuk selalu menemani dan memberikan pengertian serta sosialisasi untuk anak berkonflik hukum.

## 2. Faktor Eksternal

- a. Kurangnya fasilitas di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta menjadi hambatan untuk anak melakukan hobby dan minat dalam dunia olahraga maupun kesenian untuk menunjang kreatifitas anak. Fasilitas olahraga yang disediakan oleh LPKA hanya berupa lapangan badminton, futsal, dan meja pingpong. LPKA belum menyediakan atau memfasilitasi narapidana anak yang memiliki minat dalam kesenian atau keterampilan sehingga atidak

---

<sup>80</sup> Wawancara dengan Riko Andana, Anak berkonflik hukum LPKA Kelas II Yogyakarta, 15 Mei 2023

semua narapidana anak bisa menyalurkan minat bakat karena tidak banyak opsi yang bisa di pilih oleh anak di dalam LPKA.

- b. Faktor administrasi, keterlambatan dalam hal persyaratan pengajuan remisi seperti keterlambatan datangnya perikan vonis dari pengadilan negeri yang memutus perkara narapidana tersebut hingga dapat menghambat dalam pengusulan remisi bagi narapidana anak yang bersangkutan.
- c. Dalam proses asimilasi diantaranya tidak semua masyarakat memahami sistem atau proses pemasyarakatan, dalam pelaksanaan asimilasi belum ada petugas pemasyarakatan yang mempunyai keahlian dan bertugas dalam pembinaan yang cukup ahli.
- d. Serta dana juga merupakan faktor eksternal yang dapat menunjang pelaksanaan pembinaan anak didik pemasyarakatan dalam pelaksanaannya maka dibutuhkan peralatan dan bahan-bahan untuk menunjang penerapan pembinaan itu sendiri. Sebab programpembinaan tidak hanya 1 (satu) macam melainkan banyak macam sesuai dengan bidang minat bakat maupun keterampilan yang mungkin diperlukan untuk kebutuhan dan kepentingan anak berkonflik hukum (ABH) setelah mereka keluar dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

Dalam teori pembinaan dan pembimbingan seharusnya penerapan dan pembimbingan dalam sistem pemasyarakatan harus dilakukan oleh petugas

fungsional khusus yaitu petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Yogyakarta Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Yogyakarta harus menerapkan profesionalitas secara sumber daya manusia (SDM) yang memahami dengan baik tujuan pembinaan dan pembimbingan bagi anak serta untuk menghindari perlakuan-perlakuan yang tidak baik terhadap anak. Akan tetapi hasil penelitian penulis terkait dengan hambatan faktor internal terdapat kekurangan sumber daya manusia (SDM) di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Yogyakarta karena masih banyak yang belum bisa memahami bagaimana caranya melakukan pendekatan kepada anak berkonflik hukum (ABH).



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pembinaan dan pembimbingan dalam pelaksanaan pidana pelatihan kerja yang dilakukan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Yogyakarta dilaksanakan sudah sesuai dengan Pasal 2 Tentang pembinaan dan pembimbingan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Pidana Peradilan Anak. Pola pembinaan yang diterapkan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Yogyakarta yaitu melalui proses tahap pembinaan, produk pelayanan pembinaan, program pembinaan, pelayanan bimbingan kerja, dan proses pembinaan. Tahap pembinaan yang dilakukan oleh LPKA Klas II Yogyakarta diantaranya adalah klasifikasi bimbingan kerja, pelayanan pembinaan kerohanian, pembinaan jasmani, pembinaan kesadaran hukum, pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan), pembinaan kesadaran hukum, pembinaan dan pembimbingan keterampilan di dasarkan bakat seni, pembinaan ketrampilan dan pembimbingan yang mendukung usaha kemandirian anak berkonflik hukum. Program pembinaan yang dilakukan diantara lain adalah pembinaan mental dan spritual anak, pemenuhan hak pendidikan dasar anak, pembentukan karakter anak melalui pelatihan teater, pelatihan musik, dan pelatihan shoes and care. Tetapi untuk penerapan pidana



pelatihan kerja bagi anak di dalam LPKA Klas II Yogyakarta belum sepenuhnya maksimal dikarenakan belum adanya peraturan pemerintah mengenai pelaksanaan pidana pelatihan kerja. Sehingga LPKA Klas II Yogyakarta masih terbatas untuk melakukan pelatihan kerja sama untuk anak berkonflik hukum (ABH).

2. Faktor internal dan eksternal menjadikan penghambat dalam pemenuhan pembinaan dan pembimbingan anak di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Yogyakarta. Faktor internal sumber daya manusia (SDM) di dalam LPKA Klas II Yogyakarta dan di dalam diri anak berkonflik hukum (ABH) memiliki kecenderungan sulit beradaptasi dengan lingkungan baru sehingga membuat petugas LPKA Klas II Yogyakarta sulit untuk memberikan pembinaan yang bertujuan untuk memperbaiki perilaku dari anak berkonflik hukum (ABH) itu sendiri. Faktor eksternal berupa kurangnya sarana dan prasarana dalam hal mengembangkan minat dan bakat dari anak, faktor administrasi, faktor asimilasi, serta faktor dana. Karena di dalam faktor-faktor tersebut erat kaitannya dengan penerapan pembinaan dan pembimbingan anak berkonflik hukum (ABH) di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Yogyakarta dapat berjalan lancar.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil dan pembahasan dan kesimpulan yang telah dirumuskan diatas, maka dapat di sampaikan beberapa saran agar Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Yogyakarta dapat berjalan lebih

baik lagi dalam hal pembinaan dan pembimbingan anak berkonflik hukum (ABH). maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Langkah-langkah di dalam penerapan pembinaan dan pembimbingan anak dalam pelaksanaan pidana pelatihan kerja disosialisasikan terlebih dahulu kepada semua anak berkonflik hukum (ABH) beserta keluarga anak agar di dalam perjalanan penerapan pembinaan dan pembimbingan tersebut anak berkonflik hukum (ABH) dapat menjalankan pembinaan dan pembimbingan dengan baik agar setelah masa hukuman anak berkonflik hukum (ABH) selesai dapat bersosialisasi kembali ke tengah-tengah masyarakat dan tidak melakukan kesalahan kembali di masa yang akan datang, serta keluarga harus memahami bagaimana penerapan pembinaan dan pembimbingan anak ini karena ketika ada kesulitan di dalam menerapkan pembinaan dan pembimbingan ke anak berkonflik hukum (ABH) keluarga bisa memberikan suatu pengertian kepada anak untuk menjalankan pembinaan dan pembimbingan ini dengan baik untuk kepribadian anak yang lebih baik lagi. Untuk penerapan pidana pelatihan kerja seharusnya pemerintah membuat suatu aturan yang konkrit terhadap aturan-aturan apa saja yang harus dilakukan ABH untuk melakukan pelatihan kerja di dalam maupun di luar Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)
2. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana agar lebih menunjang dalam proses pembinaan anak berkonflik hukum (ABH) dan meningkatkan sumber daya manusia yaitu petugas yang profesional dengan melibatkan

petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Yogyakarta dalam pelatihan-pelatihan dan seminar yang berkaitan dengan pembinaan anak. Dan memberikan keterampilan anak yang sesuai di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Yogyakarta sebagai bekal anak dikemudian hari setelah masa pembinaannya selesai.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU :

A.Rahman Ritonga, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta 1997.

Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa, Bandung 2012.

Alif Gostia, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta 2005.

Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yustisia.

Apong Herlina, *Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum*, Unicef, Jakarta 2014

Barda Nawawi Arief, *Teori - Teori Kebijakan Pidana*, Jakarta ; Kencan, 2017.

Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* Jakarta: Kencan, 2017.

Din Muhammad, *Sari Kuliah Hukum Acara Pidana*, Departement Kehakiman, Jakarta 1988.

Djoko Prakoso, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Liberty Yogyakarta 2010.

Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama. Bandung 2011.

F.Gramatika Dalam Tongat, *Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, UMM Pres, Malang 2004.

Fibriamayusi, R.P. *Thomas Hobbes: Rasionalitas dan Konsepnya tentang Manusia dan Kekuasaan Negara*, Yogyakarta:Aditya Media Publishing 2013.

Leden Marpaung, *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*, Jakarta Sinar Grafika 2008

- M. Najih, *Pengantar Hukum Indonesia*, Setara Press Malang 2014.
- Mahmood Zuhdi Ab Majid, *Bidang Kuasa Jenayah Mahkamah Syari'ah*, Dewan Bahasa dan Pustaka, Malaysia 2001.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT Refika Aditama. Bandung 2014.
- Mangunhardjana, *Pembinaan Arti dan Metode*, Kanimus, Yogyakarta 1986
- Marlina, *Hukum Panitensier*, Refika Aditama Bandung 2011.
- Masruchin Riba'I, *Hukum Pidana*, Malang, Media Nusa Creative, 2015.
- Moeljatno, *Membangun Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta 1985.
- Muhammad Joni dan Zulchaina Z Tanamas, *Aspek Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 1999.
- Muladi dan Barda Nawawi, *Teori - Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung 1984.
- Nasir Djamil, *Anak Bukan dihukum (catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2016.
- R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).
- Romli Atmasasmita, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Mandur Maju Bandung 1997.
- Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta 1998.

Simanjuntak Pasaribu, *Membina dan Mengembangkan Generasi Muda*, Tarsito Bandung 1990.

Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, UMM Press Malang.

Tongat. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang. Penerbit UMM Press 2008.

W.A. Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Jakarta.

Wirono Prodjodikoro, *Tindak - Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, P.T Eresco, Jakarta 1980.

Wiyono, *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006).

Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta 2007.

#### **B. JURNAL :**

Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri al- Jinaal-Islami Muqaranah bi al-Qanun al-Wadh'i*, Jilid 1, 1960.

Abi Muhammad Muwaffiquddin Abdullah, *al-Kaiy fi Fiqh al-Imam Ahmad ibnu Hambal*, Jilid IV, 1998.

Atikah Rahmi & Suci Putri Lubis, *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anak yang Melakukan Kekerasan Fisik Terhadap Pembantu Rumah Tangga*, Jurnal Hukum, Vol 2, No. 2, 2017.

Diatri Reisasari, *Penjatuhan Sanksi Pidana Pelatihan Kerja Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum*, *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology*, Vol.1, No 1, 2020.

- Erwin Asmadi, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Saksi dalam Pemeriksaan Perkara Pidana*, IURIS STUDIA, Jurnal Hukum, Vol 1 No.1, 2020.
- Farah Syamala Rosyda, *Implementasi Pemenuhan Hak Pendidikan untuk Anak Pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kutoharjo Amnesti*, Jurnal Hukum, Vol. 2 No. 1, 2020.
- Fitri Nuryanti Sahlan & Maulana Irfan, *Bimbingan Anak Berkonflik Dengan Hukum Oleh Balai Pemasarakatan Bandung Di Tinjau Dari Relasi Pertolongan*, Vol 3, No. 3.
- Fransiska Novita Eleanor, Esther Masri, *Pembinaan Khusus Anak Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak*, Vol. 18, No.3, 2018.
- Hizkia Brayen Lumowa. *Hak Pendidikan Anak Narapidana Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*. Jurnal Lex Privatum, Vol.1, 2014.
- Ibrahim Nainggolan, *Analisis Yuridis Pengembalian Barang Bukti Dalam Tindak Pidana Perikanan*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3 No .1, 2018.
- Kadek Widiantari, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Pidana Pelatihan Kerja*, No.6, 2017, lihat Mirta Diatri Reisasari *Penjatuhan Sanksi Pidana Pelatihan Kerja Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum*, Indonesian Journal of Criminal Law and Criminolgy, Vol. 1, No. 1, 2020.

M.Alvi Rizki Ilahi, Elly Sudarty, Nys Arfa, *Pelaksanaan Pidana Kerja Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Jambi, PAMPAS: *Journal Of Criminal* Vol.1 No. 2, 2020.

Titik Suharti, *Grasi Dalam Konsep Tujuan Pemidanaan*, Jurnal Perspektif Vol. 10 No.3, 2005.

Yunita Inoriti Koy, *Sanksi Pidana Pelatihan Kerja Bagi Anak Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak*, Vol 6, No 1.

Zahratul Idami, *Prinsip Pelimpahan Kewenangan Kepada Ulil Amri Dalam Penentuan Hukuman Ta'zir, macamnya dan tujuannya*, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Vol. 10 No.1, 2015

### **C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :**

Pasal 1 Undang - Undang No 3 Tahun 1979.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pasal 10 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

### **D. ARTIKEL/MAKALAH/SKRIPSI/DISERTASI :**

<http://www.kpai.go.id/artikel/implementasi-restorasi-justice-dalam-penanganan-anakbermasalahdengan-hukum/>

Mengenal Lembaga Pembinaan Khusus Anak

<https://www.pemasyarakatan.com/mengenal-lembaga-pembinaan-khusus>.



Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Implementasi Restorasi Justice dalam Penanganan Anak Bermasalah Dengan Hukum (7 April 2014) Juvenile delinquency menurut Bryan A. Garner dalam Black's Law Dictionary yakni: "juvenile delinquency is a antisocial behavior by a minor, behavior that would be criminally punishable if the actor were an adult, but instead in use punished by sppecial laws pertaining only to minors-also termed delinquen minor"

Mansyur Kartayasa, "Restorative Justice dan Prospeknya dalam Kebijakan Legislasi" IKAHI 2012

#### **E. Hasil Wawancara**

Wawancara dengan Aris Yulianto, Kepala Seksi Pembinaan dan Pembimbingan LPKA Klas II Yogyakarta, 12 Mei 2023

Wawancara dengan Alif Nur Yulianto, anak berkonflik hukum (ABH) LPKA Klas II Yogyakarta , 15 Mei 2023

Wawancara dengan Irfan Saputra, anak berkonflik hukum (ABH) LPKA Klas II Yogyakarta, 15 Mwi 2023

Wawancara dengan Riko Andana, anak berkonflik hukum (ABH) LPKA Klas II Yogyakarta, 15 Mei 2023.

## LAMPIRAN



FAKULTAS  
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 7070222  
E. fh@uii.ac.id  
W. law.uii.ac.id

### SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 302/Perpus-S1/20/H/VII/2023

*Bismillaahirrahmaanirrahaim*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Joko Santosa, A.Md.**  
NIK : **961002136**  
Jabatan : **Staf Perpustakaan Referensi Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Muhamad Faiz Arrafi  
No Mahasiswa : 19410268  
Fakultas/Prodi : Hukum  
Judul karya ilmiah : PENERAPAN PEMBINAAN DAN  
PEMBIMBINGAN ANAK DALAM  
PELAKSANAAN PIDANA PELATIHAN KERJA  
BAGI ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN  
HUKUM DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS  
ANAK (LPKA) KELAS II YOGYAKARTA.

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **20.%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 22 Juli 2023 M  
4 Muharram 1445 H

Perpustakaan Referensi FH UII



Joko Santosa, A.Md.

PENERAPAN PEMBINAAN DAN  
PEMBIMBINGAN ANAK DALAM  
PELAKSANAAN PIDANA  
PELATIHAN KERJA BAGI ANAK  
YANG BERKONFLIK DENGAN  
HUKUM DI LEMBAGA  
PEMBINAAN KHUSUS ANAK  
(LPKA) KELAS II YOGYAKARTA

**Submission date:** 21-Jul-2023 02:50PM (UTC+0700)  
**Submission ID:** 2134460874  
**File name:** 19410268-Muhamad\_Faiz\_Arrafi-Pidana\_Anak.pdf (1.82M)  
**Word count:** 16935  
**Character count:** 110237

**PENERAPAN PEMBINAAN DAN PEMBIMBINGAN ANAK DALAM  
PELAKSANAAN PIDANA PELATIHAN KERJA BAGI ANAK YANG  
BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI LEMBAGA PEMBINAAN  
KHUSUS ANAK (LPKA) KELAS II YOGYAKARTA**

**SKRIPSI**



**Oleh :**

**MUHAMAD FAIZ ARRAFI**

No. Mahasiswa : 19410268

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2023**

**PENERAPAN PEMBINAAN DAN PEMBIMBINGAN ANAK DALAM  
PELAKSANAAN PIDANA PELATIHAN KERJA BAGI ANAK YANG**

PENERAPAN PEMBINAAN DAN PEMBIMBINGAN ANAK DALAM  
PELAKSANAAN PIDANA PELATIHAN KERJA BAGI ANAK YANG  
BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI LEMBAGA PEMBINAAN  
KHUSUS ANAK (LPKA) KELAS II YOGYAKARTA

ORIGINALITY REPORT

<b>20</b> %	<b>21</b> %	<b>14</b> %	<b>14</b> %
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<b>vdokumen.com</b> Internet Source	<b>4</b> %
<b>2</b>	<b>Submitted to Universitas Islam Indonesia</b> Student Paper	<b>3</b> %
<b>3</b>	<b>repository.uksw.edu</b> Internet Source	<b>2</b> %
<b>4</b>	<b>Submitted to Universitas Airlangga</b> Student Paper	<b>2</b> %
<b>5</b>	<b>repo.unand.ac.id</b> Internet Source	<b>1</b> %
<b>6</b>	<b>e-journal.uajy.ac.id</b> Internet Source	<b>1</b> %
<b>7</b>	<b>pt.scribd.com</b> Internet Source	<b>1</b> %
<b>8</b>	<b>Submitted to Universitas Diponegoro</b> Student Paper	<b>1</b> %

9	Pieter Pindardi, Jacqueline Sandra Sembel, Maria Susila Sumartiningsih, Sumiaty Aiba. "Gambaran Koping Spiritual Remaja Pengguna Napza Di LPKA Kelas I Tangerang Dan Blitar", Malahayati Nursing Journal, 2022 Publication	1 %
10	<a href="https://repository.uinsaizu.ac.id">repository.uinsaizu.ac.id</a> Internet Source	1 %
11	Okky Cahyo Nugroho. "Peran Balai Pemasyarakatan pada Sistem Peradilan Pidana Anak ditinjau Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", Jurnal HAM, 2017 Publication	1 %
12	Submitted to Universitas Ibn Khaldun Student Paper	1 %
13	Submitted to Universitas Nasional Student Paper	1 %
14	Eka Intan Putri. "Begal Anak; Pemenuhan Hak dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II A Bandar Lampung", Cepalo, 2019 Publication	1 %
15	Sausan Afifah Denadin, Andi Najemi, Nys. Arfa. "Pendekatan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)", PAMPAS: Journal of Criminal Law, 2021 Publication	1 %

# HUKUM SURAT BERHARGA

GENERASI SATU, DUA DAN TIGA

DIREKTORAT PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA SUKABANGSA ALUMNI
NAMA : MUHAMAD FAIZ AMAN
NIM : 19410268
TGL. PENYERAHAN: 30-AUGUSTUS-2023